



SALINAN

BUPATI BULUNGAN  
PROVINSI KALIMANTAN UTARA

PERATURAN BUPATI BULUNGAN  
NOMOR 1 TAHUN 2021

TENTANG

TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP  
DESA TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BULUNGAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Pasal 19 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Tahun Anggaran 2021;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
  3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1035);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1641);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA TAHUN ANGGARAN 2021.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bulungan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Bulungan.
3. Bupati adalah Bupati Bulungan.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
9. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraa pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
10. Alokasi Dasar adalah alokasi yang dihitung berdasarkan persentase tertentu dari anggaran Dana Desa yang dibagi secara merata kepada setiap Desa berdasarkan klaster jumlah penduduk.
11. Alokasi Afirmasi adalah alokasi yang diberikan kepada Desa Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal, yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.
12. Alokasi Kinerja adalah alokasi yang diberikan kepada Desa yang memiliki hasil penilaian kinerja terbaik.
13. Alokasi Formula adalah alokasi yang dihitung berdasarkan indikator jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, luas wilayah Desa, dan tingkat kesulitan geografis Desa setiap kabupaten.
14. Indeks Kemahalan Konstruksi yang selanjutnya disingkat IKK adalah indeks yang mencerminkan tingkat kesulitan geografis yang dinilai berdasarkan tingkat kemahalan harga prasarana fisik secara relatif antar Daerah.
15. Indeks Kesulitan Geografis Desa yang selanjutnya disebut IKG Desa adalah angka yang mencerminkan tingkat kesulitan geografis suatu Desa berdasarkan variabel ketersediaan pelayanan dasar, kondisi infrastruktur, transportasi dan komunikasi.
16. Indikasi Kebutuhan Dana Desa adalah indikasi dana yang perlu dianggarkan dalam rangka pelaksanaan Dana Desa.
17. Rekening Kas Umum Negara, yang selanjutnya disingkat RKUN, adalah rekening tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara untuk menampung seluruh penerimaan negara dan membayar seluruh pengeluaran negara dalam bank sentral.
18. Rekening Kas Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat RKUD, adalah rekening tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan Daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
19. Rekening Kas Desa, yang selanjutnya disingkat RKD adalah rekening tempat penyimpanan uang Pemerintah Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada bank yang ditetapkan.
20. Bantuan Langsung Tunai Desa yang selanjutnya disebut BLT Desa adalah uang tunai kepada keluarga miskin atau tidak mampu di Desa yang bersumber dari Dana Desa untuk mengurangi dampak ekonomi akibat adanya pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-2019)*.

## BAB II

### TATA CARA PERHITUNGAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA

#### Pasal 2

- (1) Rincian Dana Desa setiap Desa dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan:
  - a. Alokasi Dasar;
  - b. Alokasi Afirmasi;
  - c. Alokasi Kinerja; dan
  - d. Alokasi Formula.
- (2) Jumlah Desa penerima Dana Desa di Daerah Tahun Anggaran 2021 dengan rincian Dana Desa setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebanyak 74 (tujuh puluh empat) Desa.

#### Pasal 3

Alokasi Dasar setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, ditentukan berdasarkan klaster jumlah penduduk.

#### Pasal 4

- (1) Alokasi Afirmasi setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b diberikan kepada Desa tertinggal dan Desa sangat tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.
- (2) Besaran Alokasi Afirmasi setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Pengelolaan Dana Desa.

#### Pasal 5

Alokasi Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, dibagi kepada Desa dengan kinerja terbaik berdasarkan indikator penilaian:

- a. kriteria utama, yaitu Desa yang tidak menerima Alokasi Afirmasi; dan
- b. kriteria kinerja, berdasarkan variabel:
  1. pengelolaan keuangan desa;
  2. pengelolaan dana desa;
  3. capaian keluaran dana desa; dan
  4. capaian hasil pembangunan desa.

#### Pasal 6

Penghitungan Alokasi Kinerja setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, dilakukan dengan berdasarkan variabel:

- a. pengelolaan keuangan Desa dengan bobot 20% (dua puluh persen);
- b. pengelolaan Dana Desa dengan bobot 20% (dua puluh persen);
- c. capaian keluaran Dana Desa dengan bobot 25% (dua puluh lima persen); dan
- d. capaian hasil pembangunan Desa dengan bobot 35% (tiga puluh lima

persen).

#### Pasal 7

- (1) Pengelolaan keuangan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a dinilai dari perubahan rasio APB Desa terhadap total pendapatan APB Desa dan rasio belanja bidang pembangunan dan pemberdayaan terhadap bidang di APB Desa.
- (2) Pengelolaan Dana Desa sebagaimana maksud dalam Pasal 6 huruf b dinilai dari persentase kesesuaian bidang pembangunan dan pemberdayaan sebagai prioritas Dana Desa terhadap total Dana Desa dan persentase pengadaan barang jasa Dana Desa secara swakelola.
- (3) Capaian keluaran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c dinilai dari persentase realisasi anggaran Dana Desa dan persentase capaian keluaran Dana Desa.
- (4) Capaian hasil pembangunan Desa sebagaimana maksud dalam Pasal 6 huruf d dinilai dari perubahan skor indeks Desa membangun, perubahan status Desa indeks Desa membangun, status Desa indeks Desa membangun terakhir, dan perbaikan jumlah penduduk miskin Desa.

#### Pasal 8

Alokasi Formula sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d, dihitung berdasarkan data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan IKG Desa yang bersumber dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.

#### Pasal 9

Penghitungan Alokasi Formula setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut:

$$AF \text{ Desa} = \{(0,10 * Z1) + (0,40 * Z2) + (0,20 * Z3) + (0,30 * Z4)\} * AF \text{ Kab}$$

Keterangan:

AF Desa = Alokasi Formula setiap Desa

Z1 = rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa Daerah

Z2 = rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa Daerah

Z3 = rasio luas wilayah setiap Desa terhadap total luas wilayah Desa Daerah

Z4 = rasio IKG Desa setiap Desa terhadap IKG Desa Daerah

AF Kab/Kota = Alokasi Formula setiap Daerah

#### Pasal 10

Penghitungan rincian Dana Desa untuk setiap Desa di Daerah Tahun Anggaran 2021 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### BAB III

#### MEKANISME DAN PERSYARATAN PENYALURAN DANA DESA

##### Pasal 11

- (1) Penyaluran Dana Desa dilakukan oleh Kepala Desa melalui pemindahbukuan dari RKUN ke RKD pada Bank Pembangunan Daerah melalui RKUD.
- (2) Penyaluran Dana Desa dilakukan dalam 3 (tiga) tahap, dengan ketentuan:
  - a. tahap I sebesar 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa dari setiap Desa, dengan rincian:
    1. 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa dari setiap Desa dikurangi dari kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesatu sampai dengan bulan kelima paling cepat bulan Januari; dan
    2. kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesatu sampai dengan bulan kelima paling cepat bulan Januari untuk bulan kesatu dan paling cepat masing-masing bulan berkenaan untuk bulan kedua sampai dengan bulan kelima;
  - b. tahap II sebesar 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa, dengan rincian:
    1. 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa dari setiap Desa dikurangi dari kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan keenam sampai dengan bulan kesepuluh paling cepat bulan Maret; dan
    2. kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan keenam sampai dengan bulan kesepuluh paling cepat bulan Juni untuk bulan keenam dan paling cepat masing-masing bulan berkenaan untuk bulan ketujuh sampai dengan bulan kesepuluh; dan
  - c. tahap III sebesar 20% (dua puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa, dengan rincian:
    1. 20% (dua puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa, dikurangi dari kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesebelas sampai dengan bulan kedua belas paling cepat bulan Juni; dan
    2. kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesebelas sampai dengan bulan kedua belas paling cepat bulan November untuk bulan kesebelas dan paling cepat akhir bulan November untuk bulan kedua belas.
- (3) Penyaluran Dana Desa untuk Desa yang berstatus Desa Mandiri dilakukan dalam 2 (dua) tahap, dengan ketentuan:
  - a. tahap I sebesar 60% (enam puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa, dengan rincian:
    1. 60% (enam puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesatu sampai dengan bulan ketujuh paling cepat bulan Januari; dan
    2. kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesatu sampai dengan bulan ketujuh paling cepat bulan Januari untuk bulan kesatu dan paling cepat masing-masing bulan berkenaan untuk bulan kedua sampai dengan bulan ketujuh.
  - b. tahap II sebesar 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa, dengan rincian:
    1. 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan kedelapan sampai dengan bulan kedua belas paling cepat bulan Maret; dan
    2. kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan kedelapan sampai dengan bulan kedua belas paling cepat bulan Agustus untuk bulan kedelapan dan paling cepat masing-masing bulan berkenaan untuk

bulan kesembilan sampai dengan bulan kesebelas, serta paling cepat akhir bulan November untuk bulan kedua belas.

- (4) Desa Mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan status Desa hasil penilaian yang dilakukan setiap tahun dan ditetapkan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dalam Indeks Desa.

#### Pasal 12

- (1) Dalam rangka penyampaian dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2), dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. tahap I berupa Peraturan Desa mengenai APB Desa;
- b. tahap II berupa:
  1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya;
  2. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari Dana Desa tahap I yang telah disalurkan;
  3. peraturan kepala Desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa atau peraturan kepala Desa mengenai penetapan tidak terdapat keluarga penerima manfaat BLT Desa; dan
  4. berita acara konfirmasi dan rekonsiliasi kumulatif sisa Dana Desa tahun anggaran 2015 sampai dengan tahun anggaran 2018 di RKD antara Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa.
- c. tahap III berupa:
  1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sampai dengan tahap II menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 90% (sembilan puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari Dana Desa tahap II yang telah disalurkan; dan
  2. laporan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat Desa tahun anggaran sebelumnya.

- (2) Dalam rangka penyampaian dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3), dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. tahap I berupa Peraturan Desa mengenai APB Desa;
- b. tahap II berupa:
  1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya;
  2. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit 50% (lima puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari Dana Desa tahap I yang telah disalurkan;
  3. laporan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat Desa tahun anggaran sebelumnya;
  4. peraturan kepala Desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa atau peraturan kepala Desa mengenai penetapan tidak terdapat keluarga penerima manfaat BLT Desa; dan
  5. berita acara konfirmasi dan rekonsiliasi kumulatif sisa Dana Desa Tahun Anggaran 2015 sampai dengan Tahun Anggaran 2018 di RKD antara Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa.

BAB IV  
PENGUNAAN DANA DESA

Pasal 13

- (1) Dana Desa diprioritaskan penggunaannya untuk pemulihan ekonomi dan pengembangan sektor prioritas di Desa.
- (2) Pemulihan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:
  - a. jaringan pengaman sosial berupa BLT Desa menjadi prioritas utama dalam penggunaan Dana Desa sifatnya wajib;
  - b. padat karya tunai;
  - c. pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah; dan
  - d. sektor usaha pertanian, dan pengembangan potensi desa melalui badan usaha milik Desa.
- (3) BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, jika tidak melaksanakan selama 12 (dua belas) bulan dikenakan sanksi pemotongan Dana Desa sebesar 50% (lima puluh persen) dari Dana Desa yang akan disalurkan pada Tahap II Tahun Anggaran 2022;
- (4) Pengembangan sektor prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengembangan desa digital, desa wisata, usaha budi daya pertanian, peternakan, perikanan, ketahanan pangan dan hewani, dan perbaikan fasilitas Kesehatan.
- (5) Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk kegiatan dalam rangka menanggulangi dampak pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*.
- (6) Prioritas Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (7) Prioritas penggunaan Dana Desa yang tidak diatur sebagaimana dimaksud pada ayat (6) agar menyesuaikan dengan Lampiran I Bab II Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021.
- (8) Dana Desa dapat digunakan untuk mendanai kegiatan yang tidak termasuk dalam prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (6) setelah mendapat persetujuan Bupati.
- (9) Persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (8), Bupati memastikan pengalokasian Dana Desa untuk kegiatan yang menjadi prioritas penggunaan Dana Desa telah terpenuhi dan diberikan persetujuan pada saat evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa.

Pasal 14

- (1) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa diutamakan dilakukan secara swakelola dengan menggunakan sumber daya/bahan baku lokal, dan diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat Desa setempat.
- (2) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa diutamakan dengan harga satuan lokal Desa dan/atau harga satuan standarisasi harga Daerah.

- (3) Khusus untuk pekerjaan konstruksi tidak sederhana, yaitu pekerjaan konstruksi yang membutuhkan tenaga ahli dan/atau peralatan berat, tidak dapat dilakukan dengan cara Swakelola.

#### Pasal 15

- (1) Kepala Desa bertanggung jawab atas penggunaan Dana Desa termasuk pelaksanaan BLT Desa.
- (2) Pemerintah Daerah bertanggung jawab terhadap ketercapaian kelengkapan persyaratan penyaluran Dana Desa dan kebenaran dokumen persyaratan untuk setiap tahap penyaluran.
- (3) Pemerintah Daerah dapat melakukan pendampingan atas penggunaan Dana Desa sesuai kewenangan masing-masing.

#### Pasal 16

- (1) Bendahara Desa sebagai wajib pungut pajak penghasilan (PPh) dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan pajak yang dipungutnya ke rekening kas Negara/Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Bendahara Desa yang tidak menyetorkan seluruh penerimaan potongan pajak yang dipungutnya ke rekening kas Negara/Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 17

Format daftar RKD, format laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa, format laporan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat Desa dan format lembar konfirmasi penerimaan penyaluran Dana Desa di RKD tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### BAB V

#### PEMANTAUAN DAN EVALUASI

#### Pasal 18

Bupati melakukan pemantauan dan evaluasi atas:

- a. sisa Dana Desa di RKD; dan/atau
- b. capaian keluaran Dana Desa.

#### Pasal 19

- (1) Dalam hal terdapat sisa Dana Desa di RKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a, Bupati meminta penjelasan kepada Kepala Desa mengenai sisa Dana Desa di RKD.
- (2) Dalam hal terdapat sisa Dana Desa di RKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b, Bupati melakukan pengecekan atas kewajaran data dalam laporan capaian keluaran yang akan direkam dalam aplikasi *Online Monitoring Sistem Perbendaharaan Dan Anggaran Negara* (OM SPAN).
- (3) Dalam hal terdapat indikasi penyalahgunaan Dana Desa, Bupati dapat meminta Aparat Pengawas Internal Pemerintah Daerah untuk melakukan pemeriksaan.

- (4) Kepala Desa yang tidak memberikan penjelasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati memberikan sanksi administratif berupa teguran tertulis.

## BAB VI

### PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

#### Pasal 20

- (1) Pembinaan terhadap pelaksanaan pengelolaan Dana Desa secara teknis dilaksanakan oleh Tim Fasilitasi Pelaksanaan APB Desa Kabupaten dan Tim Pembina APB Desa Kecamatan.
- (2) BPD melaksanakan pengawasan terhadap pengelolaan Dana Desa.
- (3) Pengawasan fungsional dilakukan oleh Inspektorat Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 21

- (1) Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 untuk kegiatan pendidikan, pelatihan, penyuluhan dan workshop atau sejenisnya, penyelenggaraannya diutamakan di Desa masing-masing dengan narasumber yang bersertifikat sesuai keahlian dan keterampilannya.
- (2) Kegiatan pendidikan, pelatihan, penyuluhan dan workshop sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan memperhatikan kebutuhan dan kemampuan keuangan Desa serta berkoordinasi dengan Pembina Teknis Pemerintahan Desa atau Dinas Pemberdayaan dan Masyarakat Desa.
- (3) Apabila Kegiatan pendidikan, pelatihan, penyuluhan dan workshop sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan di luar Daerah wajib mendapatkan persetujuan Bupati.
- (4) Kegiatan pendidikan, pelatihan, penyuluhan dan workshop sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan setelah adanya nota kesepakatan dan/atau perjanjian kerjasama dengan pihak penyelenggara.
- (5) Penyelenggara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi:
  - a. lembaga Pemerintah/Pemerintah Daerah; atau
  - b. lembaga swasta penyelenggara diklat yang telah terakreditasi.

## BAB VII

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 22

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2020 Nomor 1), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 23

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bulungan.

**Salinan sesuai dengan aslinya**  
**Kepala Bagian Hukum,**  
  
**JOTAM.L.SALLATA, SH.MM**  
**Pembina Tk.I/IVb**  
**Nip.19630506 199203 1 009**

Ditetapkan di Tanjung Selor  
pada tanggal 29 Januari 2021  
Plt. BUPATI BULUNGAN,

ttd

INGKONG ALA

Ditetapkan di Tanjung Selor  
pada tanggal 29 Januari 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULUNGAN,

ttd

SYAFRIL

BERITA DAERAH KABUPATEN BULUNGAN TAHUN 2021 NOMOR 1





Kontrol Penghitungan		Selisih
Pagu Dana Desa Kab. Bulungan	93.665.034.000	
Hasil Perhitungan Pagu Dana Desa Kab	93.665.034.000	-
Pagu Alokasi Dasar Kab. Bulungan	44.036.478.000	
Hasil Hitung Alokasi Dasar Kab. Bulung	44.036.478.000	-
Pagu Alokasi Afirmasi Kab. Bulungan		
Hasil Hitung Alokasi Afirmasi Kab. Bulu	-	-
Pagu Alokasi Kinerja Kab. Bulungan	2.305.224.000	
Hasil Hitung Alokasi Kinerja Kab. Bulun	2.305.224.000	-
Pagu Alokasi Formula Kab. Bulungan	47.323.332.000	
Hasil Hitung Alokasi Formula Kab. Bulu	47.323.332.000	-
Jumlah Desa	74	
Jumlah Desa Penerima AK	8	

Bobot AF	
JP	10%
JPM	40%
LW	20%
IKG	30%

Alokasi Per Desa	
Alokasi Afirmasi DT	171.591.000
Alokasi Afirmasi DST	343.183.000
Alokasi Kinerja Per D	288.153.000

AD Desa per Klaster	
Klaster JP	AD Desa
1	481.573.000
2	561.574.000
3	641.574.000
4	721.575.000
5	801.576.000

Tanjung Selor, .....2021

Kepala SKPKD

P. TUMANGGOR, SE. MM  
NIP. 19640806 199303 1 008

Mengetahui,

Kepala Dinas PMD

MUHAMAD SATTAR, S.Sos  
NIP. 19611129 198101 1 002

Petugas Penghitung Dana Desa  
Kabid Pemberdayaan Pemdes

SUROSO, SE  
NIP. 19700310 199303 1 008

B. PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA

1. DESA REGULER

No	Kecamatan	Desa	Dana Desa Tiap Desa	Tahapan Pencairan		
				Tahap I (40%)	Tahap II (40%)	Tahap III (20%)
1	Tanjung Selor	Jelarai Selor	1.191.500.000	476.600.000	476.600.000	238.300.000
2	TanjungSelor	GunungSeriang	1.135.553.000	454.221.200	454.221.200	227.110.600
3	TanjungSelor	Tangkapak	1.720.113.000	688.045.200	688.045.200	344.022.600
4	TanjungSelor	Apung	1.151.046.000	460.418.400	460.418.400	230.209.200
5	TanjungSelor	BumiRahayu	1.273.578.000	509.431.200	509.431.200	254.715.600
6	TanjungSelor	GunungSari	2.011.991.000	804.796.400	804.796.400	402.398.200
7	TanjungPalas	Antutan	2.229.920.000	891.968.000	891.968.000	445.984.000
8	TanjungPalas	Pejalin	1.280.981.000	512.392.400	512.392.400	256.196.200
9	TanjungPalas	GunungPutih	1.147.846.000	459.138.400	459.138.400	229.569.200
10	TanjungPalas	TerasNawang	1.502.187.000	600.874.800	600.874.800	300.437.400
11	TanjungPalas	TerasBaru	1.632.650.000	653.060.000	653.060.000	326.530.000
12	TanjungPalasBarat	LongBeluah	2.315.999.000	926.399.600	926.399.600	463.199.800
13	TanjungPalasBarat	LongSam	844.446.000	337.778.400	337.778.400	168.889.200
14	TanjungPalasBarat	MaraSatu	1.521.650.000	608.660.000	608.660.000	304.330.000
15	TanjungPalasBarat	MaraHilir	1.237.014.000	494.805.600	494.805.600	247.402.800
16	TanjungPalasBarat	LongPari	1.440.418.000	576.167.200	576.167.200	288.083.600
17	TanjungPalasTimur	TanahKuning	2.444.655.000	977.862.000	977.862.000	488.931.000
18	TanjungPalasTimur	Mangkupadi	1.028.595.000	411.438.000	411.438.000	205.719.000
19	TanjungPalasTimur	Sajau	1.037.994.000	415.197.600	415.197.600	207.598.800
20	TanjungPalasTimur	Wonomulyo	998.452.000	399.380.800	399.380.800	199.690.400
21	TanjungPalasTimur	TanjungAgung	2.230.014.000	892.005.600	892.005.600	446.002.800
22	TanjungPalasTimur	Binai	1.065.410.000	426.164.000	426.164.000	213.082.000
23	TanjungPalasTimur	PuraSajau	1.818.076.000	727.230.400	727.230.400	363.615.200
24	TanjungPalasTimur	SajauHilir	1.067.008.000	426.803.200	426.803.200	213.401.600
25	TanjungPalasUtara	RuhuiRahayu	1.191.719.000	476.687.600	476.687.600	238.343.800
26	TanjungPalasUtara	ArdiMulyo	1.247.018.000	498.807.200	498.807.200	249.403.600
27	TanjungPalasUtara	PancaAgung	1.258.886.000	503.554.400	503.554.400	251.777.200
28	TanjungPalasUtara	Kelubir	1.069.205.000	427.682.000	427.682.000	213.841.000
29	TanjungPalasUtara	Pimping	949.529.000	379.811.600	379.811.600	189.905.800
30	TanjungPalasTengah	Salimbatu	1.622.177.000	648.870.800	648.870.800	324.435.400
31	TanjungPalasTengah	SilvaRahayu	1.866.449.000	746.579.600	746.579.600	373.289.800
32	TanjungPalasTengah	TanjungBuka	1.368.177.000	547.270.800	547.270.800	273.635.400
33	Peso	LongPelban	852.169.000	340.867.600	340.867.600	170.433.800
34	Peso	LongPelaah	925.313.000	370.125.200	370.125.200	185.062.600
35	Peso	LongBuang	1.548.709.000	619.483.600	619.483.600	309.741.800
36	Peso	LongLian	1.280.453.000	512.181.200	512.181.200	256.090.600
37	Peso	MuaraPangean	1.190.493.000	476.197.200	476.197.200	238.098.600
38	Peso	LongPeso	857.265.000	342.906.000	342.906.000	171.453.000
39	Peso	LongLejuh	1.033.203.000	413.281.200	413.281.200	206.640.600
40	Peso	LepakAru	1.054.735.000	421.894.000	421.894.000	210.947.000
41	Peso	LongLasan	999.981.000	399.992.400	399.992.400	199.996.200
42	Peso	LongBia	1.012.066.000	404.826.400	404.826.400	202.413.200
43	PesoHilir	LongBang	1.611.075.000	644.430.000	644.430.000	322.215.000
44	PesoHilir	LongBangHulu	1.192.887.000	477.154.800	477.154.800	238.577.400
45	PesoHilir	LongTungu	2.057.133.000	822.853.200	822.853.200	411.426.600
46	PesoHilir	NahaAya	1.729.122.000	691.648.800	691.648.800	345.824.400
47	PesoHilir	LongTelenjau	888.490.000	355.396.000	355.396.000	177.698.000

No	Kecamatan	Desa	Dana Desa Tiap Desa	Tahapan Pencairan		
				Tahap I (40%)	Tahap II (40%)	Tahap III (20%)
48	PesoHilir	LongLembu	1.103.774.000	441.509.600	441.509.600	220.754.800
49	Sekatak	ParuAbang	944.838.000	377.935.200	377.935.200	188.967.600
50	Sekatak	Bunau	970.054.000	388.021.600	388.021.600	194.010.800
51	Sekatak	Ujang	890.091.000	356.036.400	356.036.400	178.018.200
52	Sekatak	Tenggiling	1.199.749.000	479.899.600	479.899.600	239.949.800
53	Sekatak	Kelembunan	930.187.000	372.074.800	372.074.800	186.037.400
54	Sekatak	Turung	1.016.828.000	406.731.200	406.731.200	203.365.600
55	Sekatak	Terindak	1.175.988.000	470.395.200	470.395.200	235.197.600
56	Sekatak	Kelising	1.053.414.000	421.365.600	421.365.600	210.682.800
57	Sekatak	Ambalat	1.034.498.000	413.799.200	413.799.200	206.899.600
58	Sekatak	Keriting	968.364.000	387.345.600	387.345.600	193.672.800
59	Sekatak	Kendari	888.945.000	355.578.000	355.578.000	177.789.000
60	Sekatak	Bambang	1.096.456.000	438.582.400	438.582.400	219.291.200
61	Sekatak	Maritam	972.031.000	388.812.400	388.812.400	194.406.200
62	Sekatak	Pentian	914.066.000	365.626.400	365.626.400	182.813.200
63	Sekatak	PunanDulau	918.063.000	367.225.200	367.225.200	183.612.600
64	Sekatak	Kelincauan	920.791.000	368.316.400	368.316.400	184.158.200
65	Sekatak	Bekeliu	1.297.448.000	518.979.200	518.979.200	259.489.600
66	Sekatak	SekatakBengara	864.058.000	345.623.200	345.623.200	172.811.600
67	Sekatak	Pungit	1.070.370.000	428.148.000	428.148.000	214.074.000
68	Sekatak	AnjarArip	986.034.000	394.413.600	394.413.600	197.206.800
69	Sekatak	Liagu	893.658.000	357.463.200	357.463.200	178.731.600
70	Bunyu	BunyuSelatan	1.160.776.000	464.310.400	464.310.400	232.155.200

2. DESA MANDIRI

No	Kecamatan	Desa	Dana Desa Tiap Desa	Tahapan Pencairan	
				Tahap I (60%)	Tahap II (40%)
1	Tanjung Palas Utara	KarangAgung	1.215.212.000	729.127.200	486.084.800
2	Sekatak	SekatakBuji	1.642.597.000	985.558.200	657.038.800
3	Bunyu	BunyuBarat	1.940.169.000	1.164.101.400	776.067.600
4	Bunyu	BunyuTimur	1.463.225.000	877.935.000	585.290.000

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum,

  
**JOTAM.L.SALLATA, SH.MM**  
Pembina Tk.I / IVb  
Nip.19630506 199203 1 009

Plt. BUPATI BULUNGAN,

ttd

INGKONG ALA

LAMPIRAN II  
PERATURAN BUPATI BULUNGAN  
NOMOR 1 TAHUN 2021  
TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN  
PENETAPAN RINCIAN DANA DESA TAHUN  
ANGGARAN 2021

PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA

A. PENDAHULUAN

*Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) telah menimbulkan korban jiwa, dan kerugian material yang semakin besar, sehingga berimplikasi pada aspek sosial, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat. Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 telah diprioritaskan untuk penanganan COVID-19. Kegiatannya berupa Desa tanggap Covid 19, Padat Karya Tunai Desa, dan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa. Selanjutnya, untuk memperkuat adaptasi kebiasaan baru dan pemulihan ekonomi di Desa, penggunaan Dana Desa Tahun 2020 juga difokuskan untuk membiayai Desa Aman COVID-19 dan Padat Karya Tunai Desa (PKTD) untuk pemberdayaan ekonomi Desa melalui badan usaha milik desa

Penggunaan Dana Desa dikelola melalui mekanisme pembangunan partisipatif dengan menempatkan masyarakat Desa sebagai subyek pembangunan. Karenanya, rencana penggunaan Dana Desa wajib dibahas dan disepakati dalam musyawarah Desa.

Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 tetap diarahkan pada jaring pengaman sosial, Desa Aman COVID-19 dan pemulihan ekonomi nasional yang mencakup sektor strategis nasional. Sektor strategis nasional meliputi:

1. sarana/prasarana energi;
2. sarana/prasarana komunikasi;
3. sarana/prasarana pariwisata;
4. pencegahan stunting; dan
5. pengembangan Desa inklusif.

B. TUJUAN

1. Memberikan arah Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 untuk pemulihan ekonomi nasional, program prioritas nasional, dan adaptasi kebiasaan baru untuk mendukung pencapaian SDGs Desa;
2. Mengatur Prioritas Penggunaan Dana Desa, Jenis-jenis kegiatan Padat Karya Tunai Desa (PKTD), Penentuan Prioritas Penggunaan Dana Desa dan Daftar Usulan Kegiatan Prioritas Penggunaan Dana Desa Berdasarkan SDGs Desa.

### C. PRINSIP-PRINSIP

Prioritas penggunaan Dana Desa didasarkan dalam prinsip:

1. Kemanusiaan adalah pengutamakan hak-hak dasar, harkat dan martabat manusia;
2. Keadilan adalah pengutamakan pemenuhan hak dan kepentingan seluruh warga Desa tanpa membeda-bedakan;
3. Kebhinekaan adalah pengakuan dan penghormatan terhadap keanekaragaman budaya dan kearifan lokal sebagai pembentuk kesalehan sosial berdasarkan nilai-nilai kemanusiaan universal;
4. Keseimbangan alam adalah pengutamakan perawatan bumi yang lestari untuk keberlanjutan kehidupan manusia; dan
5. Kepentingan nasional adalah pengutamakan pelaksanaan kebijakan strategis nasional untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat.

### D. PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA

Undang-Undang Desa memandatkan bahwa tujuan pembangunan Desa adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana Desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Yang dimaksud dengan berkelanjutan adalah pembangunan Desa untuk pemenuhan kebutuhan saat ini dilakukan tanpa mengorbankan pemenuhan kebutuhan generasi Desa di masa depan.

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/*Sustainable Development Goals* (SDGs) merupakan suatu rencana aksi global yang disepakati oleh para pemimpin dunia, termasuk Indonesia, guna mengakhiri kemiskinan, mengurangi kesenjangan dan melindungi lingkungan.

Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan sebagai komitmen pemerintah dalam penyelarasan SDGs dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional.

Dalam rangka percepatan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, arah pembangunan Desa diselaraskan dengan SDGs Nasional menjadi SDGs Desa. SDGs Desa sebagaimana dimaksud adalah upaya terpadu mewujudkan Desa tanpa kemiskinan dan kelaparan, Desa ekonomi tumbuh merata, Desa peduli kesehatan, Desa peduli lingkungan, Desa peduli pendidikan, Desa ramah perempuan, Desa berjejaring, dan Desa tanggap budaya, sehingga ditetapkan 18 (delapan belas) tujuan SDGs Desa, sebagai berikut:

No.	SDGs Desa		Tujuan
1	SDGs Desa 1	:	Desa tanpa kemiskinan
2	SDGs Desa 2	:	Desa Tanpa Kelaparan
3	SDGs Desa 3	:	Desa sehat dan sejahtera
4	SDGs Desa 4	:	pendidikan Desa berkualitas
5	SDGs Desa 5	:	keterlibatan perempuan Desa
6	SDGs Desa 6	:	Desa layak air bersih dan sanitasi
7	SDGs Desa 7	:	Desa berenergi bersih dan terbarukan;
8	SDGs Desa 8	:	pertumbuhan ekonomi Desa merata
9	SDGs Desa 9	:	infrastruktur dan inovasi Desa sesuai kebutuhan
10	SDGs Desa 10	:	desa tanpa kesenjangan;
11	SDGs Desa 11	:	kawasan permukiman Desa aman dan nyaman
12	SDGs Desa 12	:	konsumsi dan produksi Desa sadar lingkungan
13	SDGs Desa 13	:	Desa tanggap perubahan iklim
14	SDGs Desa 14	:	Desa peduli lingkungan laut
15	SDGs Desa 15	:	Desa peduli lingkungan darat
16	SDGs Desa 16	:	Desa damai berkeadilan;
17	SDGs Desa 17	:	kemitraan untuk pembangunan Desa
18	SDGs Desa 18	:	kelembagaan desa dinamis dan budaya desa adaptif

Untuk mengoperasionalkan tujuan pembangunan Desa yang dimandatkan oleh Undang-Undang Desa, maka penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk mewujudkan 8 (delapan) tipologi Desa dan 18 (delapan belas) tujuan SDGs Desa sebagai berikut:

8 Tipologi Desa			18 SDGs Desa	
1	Desa tanpa kemiskinan dan kelaparan	:	SDGs Desa 1	Desa tanpa kemiskinan
			SDGs Desa 2	Desa Tanpa Kelaparan
2	Desa ekonomi tumbuh merata	:	SDGs Desa 8	pertumbuhan ekonomi Desa merata
			SDGs Desa 9	infrastruktur dan inovasi Desa sesuai kebutuhan
			SDGs Desa 10	desa tanpa kesenjangan
			SDGs Desa 12	konsumsi dan produksi Desa sadar lingkungan

3	Desa peduli Kesehatan	:	SDGs Desa 3	Desa sehat dan sejahtera
			SDGs Desa 6	Desa layak air bersih dan sanitasi
			SDGs Desa 11	kawasan permukiman Desa aman dan nyaman
4	Desa peduli lingkungan	:	SDGs Desa 7	Desa berenergi bersih dan terbarukan
			SDGs Desa 13	Desa tanggap perubahan iklim
			SDGs Desa 14	Desa peduli lingkungan laut; dan
			SDGs Desa 15	Desa peduli lingkungan darat
5	Desa peduli pendidikan		SDGs Desa 4	pendidikan Desa berkualitas
6	Desa ramah perempuan		SDGs Desa 5	keterlibatan perempuan Desa
7	Desa berjejaring		SDGs Desa 17	kemitraan untuk pembangunan Desa
8	Desa tanggap budaya		SDGs Desa 16	Desa damai berkeadilan
			SDGs Desa 18	kelembagaan desa dinamis dan budaya desa adaptif

Upaya pencapaian SDGs Desa dalam situasi dan kondisi Pandemi COVID-19 tidaklah mudah, karena itulah, penggunaan Dana Desa 2021 diprioritaskan untuk membiayai kegiatan yang mendukung pencapaian 10 (sepuluh) SDGs Desa yang berkaitan dengan kegiatan pemulihan ekonomi nasional, program prioritas nasional, dan adaptasi kebiasaan baru Desa, meliputi:

No.	SDGs Desa		Keterangan
1	SDGs Desa 1	:	Desa tanpa kemiskinan
2	SDGs Desa 2	:	Desa tanpa Kelaparan
3	SDGs Desa 3	:	Desa sehat Sejahtera
4	SDGs Desa 5	:	Keterlibatan Perempuan Desa
5	SDGs Desa 7	:	Desa berenergi bersih dan terbarukan
6	SDGs Desa 8	:	Pertumbuhan Ekonomi Desa Merata
7	SDGs Desa 12	:	Konsumsi dan Produksi Desa sadar lingkungan
8	SDGs Desa 16	:	Desa damai berkeadilan
9	SDGs Desa 17	:	Kemitraan untuk pembangunan Desa
10	SDGs Desa 18	:	Kelembagaan Desa dinamis dan Budaya Desa Adaptif

1. Pemulihan Ekonomi Nasional sesuai Kewenangan Desa

Prioritas Penggunaan Dana Desa untuk pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan Desa diprioritas untuk pencapaian SDGs Desa, meliputi:

- a. SDGs Desa 8 : pembentukan, pengembangan, dan revitalisasi badan usaha milik Desa/badan usaha milik Desa bersama untuk pertumbuhan ekonomi Desa merata;
- b. SDGs Desa 7 : penyediaan listrik Desa untuk mewujudkan Desa berenergi bersih dan terbarukan; dan
- c. SDGs Desa 12 : pengembangan usaha ekonomi produktif yang diutamakan dikelola badan usaha milik Desa/badan usaha milik Desa bersama untuk mewujudkan konsumsi dan produksi Desa sadar lingkungan.

2. Program Prioritas Nasional sesuai Kewenangan Desa

Prioritas Penggunaan Dana Desa untuk Program Prioritas nasional sesuai kewenangan Desa diprioritas untuk pencapaian SDGs Desa, meliputi:

- a. SDGs Desa 17 : pendataan Desa, pemetaan potensi dan sumber daya, dan pengembangan teknologi informasi dan komunikasi sebagai upaya memperluas kemitraan untuk pembangunan Desa;
- b. SDGs Desa 8 : engembangan Desa wisata untuk pertumbuhan ekonomi Desa merata;
- c. SDGs Desa 2 : penguatan ketahanan pangan dan pencegahan stunting di Desa untuk mewujudkan Desa tanpa kelaparan; dan
- d. SDGs Desa 18 : Desa inklusif untuk meningkatkan keterlibatan perempuan Desa, Desa damai berkeadilan, serta mewujudkan kelembagaan Desa dinamis dan budaya Desa adaptif.

3. Adapatasi Kebiasaan Baru

Prioritas Penggunaan Dana Desa untuk adaptasi kebiasaan baru sesuai kewenangan Desa diprioritas untuk pencapaian SDGs Desa, meliputi:

- a. SDGs Desa 3 : mewujudkan Desa sehat dan sejahtera melalui Desa Aman COVID-19;
  1. Agenda aksi Desa Aman COVID-19 diantaranya
    - a. menerapkan secara ketat adaptasi kebiasaan baru
      - 1) seluruh warga Desa memakai masker ketika ke luar rumah;
      - 2) terdapat tempat cuci tangan pakai sabun dan air mengalir yang siap pakai di setiap tempat umum, antara lain di depan warung, toko, dan los pasar, di tempat ibadah, tempat

- 3) pelayanan umum seperti balai Desa, poskesdes, dan lain-lain; dan
- 3) senantiasa jaga jarak dalam setiap aktivitas di ruang umum dan di dalam ruangan
- b. merawat sebagian ruang isolasi Desa agar sewaktu-waktu siap digunakan ketika dibutuhkan
- c. mempertahankan pos jaga Desa guna
  - 1) mendata dan memeriksa tamu yang masuk Desa;
  - 2) mendata dan memeriksa kondisi kesehatan warga yang keluar masuk Desa;
  - 3) mendata dan memeriksa warga yang baru datang dari rantau; dan
  - 4) merekomendasikan warga Desa dari rantau atau warga Desa yang kurang sehat untuk karantina mandiri.

2. Transformasi relawan Desa lawan COVID-19 menjadi relawan Desa Aman COVID-19 dengan struktur sebagai berikut:

- a. ketua: kepala Desa
- b. wakil: ketua badan permusyawaratan Desa
- c. anggota:
  - 1) perangkat Desa;
  - 2) anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD)
  - 3) kepala dusun atau yang setara;
  - 4) ketua rukun warga;
  - 5) ketua rukun tetangga;
  - 6) pendamping lokal Desa;
  - 7) pendamping Program Keluarga Harapan (PKH);
  - 8) pendamping Desa sehat;
  - 9) pendamping lainnya yang berdomisili di Desa;
  - 10) bidan Desa;
  - 11) tokoh agama;
  - 12) tokoh adat;
  - 13) tokoh masyarakat;
  - 14) karang taruna;
  - 15) Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK); dan
  - 16) Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD).
- d. mitra:
  - 1) bhayangkara pembina keamanan dan ketertiban masyarakat (Babinkamtibmas);

- 2) bintara pembina Desa (Babinsa); dan
  - 3) pendamping Desa.
- e. Tugas relawan Desa aman COVID-19
- 1) melakukan sosialisasi tentang adaptasi kebiasaan baru di Desa untuk berdisiplin menjalankan protokol kesehatan yaitu: memakai masker, menjaga jarak, dan cuci tangan;
  - 2) mendata penduduk rentan sakit, seperti orang tua, balita, serta orang yang memiliki penyakit menahun, penyakit tetap, dan penyakit kronis lainnya, serta mendata keluarga yang berhak mendapat manfaat atas berbagai kebijakan terkait jaring pengaman sosial dari Pemerintah Pusat maupun daerah, baik yang telah maupun yang belum menerima; dan
  - 3) melakukan penyemprotan disinfektan jika diperlukan, menyediakan tempat cuci tangan dan/atau cairan pembersih tangan (*hand sanitizer*) di tempat umum

b. SDGs Desa 1 : mewujudkan Desa tanpa kemiskinan melalui Bantuan Langsung Tunai Dana Desa

#### E. PENENTUAN PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA

Penentuan Prioritas Penggunaan Dana Desa dilakukan melalui penilaian terhadap daftar program/kegiatan pembangunan Desa untuk difokuskan pada upaya pemulihan ekonomi nasional, program prioritas nasional, dan adaptasi kebiasaan baru Desa yang mendukung SDGs Desa. Hal-hal yang diperhatikan dalam penentuan Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah sebagai berikut:

1. berdasarkan permasalahan dan potensi penyelesaian masalah yang ada di Desa dipilih program/kegiatan yang paling dibutuhkan masyarakat Desa dan yang paling besar kemanfaatannya untuk masyarakat Desa, sehingga Dana Desa dilarang untuk dibagi rata;
2. program dan/atau kegiatan yang direncanakan harus lebih banyak melibatkan masyarakat Desa khususnya Padat Karya Tunai Desa (PKTD);
3. program dan/atau kegiatan yang direncanakan harus dilaksanakan secara swakelola dengan menggunakan sumberdaya yang ada di Desa;
4. program dan/atau kegiatan yang direncanakan harus dipastikan adanya keberlanjutan manfaat bagi generasi mendatang; dan
5. program dan/atau kegiatan yang direncanakan harus dikelola secara partisipatif, transparan dan akuntabel

F. DAFTAR USULAN KEGIATAN PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA BERDASARKAN SDGs DESA

No.	10 FOKUS PENCAPAIAN SDGs DESA	URAIAN KEGIATAN UNTUK PEMULIHAN EKONOMI/ PROGRAM PRIORITAS NASIONAL/ ADAPTASI KEBIASAAN BARU	INDIKATOR DAN KEGIATAN	
			TARGET INDIKATOR PEMENUHAN SDGs DESA	URAIAN KEGIATAN BERDASARKAN TARGET INDIKATOR
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	SDGs Desa 1 Desa Tanpa Kemiskinan	Mewujudkan Desa tanpa kemiskinan melalui Bantuan Langsung Tunai Dana Desa	Indikator pemenuhan SDGs Desa 1 antara lain: 1. Tingkat kemiskinan desa mencapai 0% 2. Persentase warga desa peserta SJSN Bidang Kesehatan dan Ketenagakerjaan mencapai 100% 3. Keluarga miskin penerima bantuan sosial mencapai 100% 4. Keluarga miskin mendapat layanan kesehatan, pendidikan, air bersih, dan hunian layak mencapai 100% 5. Keluarga miskin korban bencana yang ditangani mencapai 100%	1. Pelatihan keterampilan kerja bagi RTM 2. Sosialisasi kepesertaan BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan bagi RTM 3. Bantuan Langsung Tunai bagi RTM 4. Bantuan layanan kesehatan bagi masyarakat miskin berdasarkan UKBM 5. Pembangunan/ Rehabilitasi Rumah layak huni bagi RTM 6. Bantuan Penampung air hujan bagi RTM 7. Bantuan kebutuhan Pendidikan bagi anak usia dini kategori RTM 8. Bantuan sembako keluarga miskin korban bencana
2	SDGs Desa 2 Desa Tanpa Kelaparan	Penguatan ketahanan pangan dan pencegahan stunting di Desa untuk mewujudkan Desa tanpa kelaparan 1. Penguatan ketahanan pangan	Indikator pemenuhan SDGs Desa 2 antara lain: 1. Prevalensi kurang gizi, kurus, stunting, anemia turun menjadi 0	1. sosialisasi gerakan aman pangan 2. Sosialisasi kebun gizi 3. Pelatihan KPM 4. Pendataan Konvergensi

No.	10 FOKUS PENCAPAIAN SDGs DESA	URAIAN KEGIATAN UNTUK PEMULIHAN EKONOMI/ PROGRAM PRIORITAS NASIONAL/ ADAPTASI KEBIASAAN BARU	INDIKATOR DAN KEGIATAN	
			TARGET INDIKATOR PEMENUHAN SDGs DESA	URAIAN KEGIATAN BERDASARKAN TARGET INDKATOR
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		<p>a. pengembangan usaha pertanian, perkebunan, perhutanan, peternakan dan/atau perikanan untuk ketahanan pangan;</p> <p>b. pembangunan lumbung pangan Desa;</p> <p>c. pengolahan pasca panen; dan</p> <p>d. kegiatan penguatan ketahanan pangan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa</p> <p>2. Pencegahan stunting di Desa</p> <p>a. pengelolaan advokasi konvergensi pencegahan stunting di Desa dengan menggunakan aplikasi digital electronic-Human Development Worker (e-HDW);</p> <p>b. pemberian insentif untuk Kader Pembangunan Manusia (KPM), kader posyandu dan pendidik Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);</p> <p>c. tindakan promotif dan preventif untuk pencegahan stunting melalui rumah Desa sehat;</p> <p>d. memberikan layanan peningkatan layanan kesehatan, peningkatan gizi dan pengasuhan anak melalui</p>	<p>2. Prevalensi bayi mendapat ASI eksklusif mencapai 100%</p> <p>3. Ada kawasan pertanian pangan berkelanjutan</p>	<p>Stunting</p> <p>5. pembiayaan pelatihan guru PAUD tentang konvergensi pencegahan stunting di Desa</p> <p>6. rembug stunting di Desa</p> <p>7. pemantauan pertumbuhan dan penyediaan makanan sehat untuk peningkatan gizi bagi balita dan anak PAUD</p> <p>8. pemantauan pertumbuhan dan penyediaan makanan sehat untuk peningkatan gizi bagi anak PAUD</p> <p>9. pelatihan kader kesehatan masyarakat untuk gizi, kesehatan, sanitasi, pengasuhan anak, dan pola konsumsi.</p> <p>10. kampanye dan promosi perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS), gizi seimbang dan pencegahan penyakit (generative dan degenerative)</p> <p>11. pelatihan kader untuk melakukan pendampingan dalam memberi ASI, pembuatan makanan</p>

No.	10 FOKUS PENCAPAIAN SDGs DESA	URAIAN KEGIATAN UNTUK PEMULIHAN EKONOMI/ PROGRAM PRIORITAS NASIONAL/ ADAPTASI KEBIASAAN BARU	INDIKATOR DAN KEGIATAN	
			TARGET INDIKATOR PEMENUHAN SDGs DESA	URAIAN KEGIATAN BERDASARKAN TARGET INDIKATOR
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		kegiatan: 1) kesehatan ibu dan anak; 2) konseling gizi; 3) air bersih dan sanitasi; 4) perlindungan sosial untuk peningkatan askes ibu hamil dan menyusui serta balita terhadap jaminan kesehatan dan administrasi kependudukan; 5) pendidikan tentang pengasuhan anak melalui Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD); 6) pengasuhan anak di keluarga termasuk pencegahan perkawinan anak; dan 7) pendayagunaan lahan pekarangan keluarga dan tanah kas Desa untuk pembangunan Kandang, Kolam dan Kebun (3K) dalam rangka penyediaan makanan yang sehat dan bergizi untuk ibu hamil, balita dan anak sekolah		pendamping ASI, stimulasi anak, cara menggosok gigi, dan cuci tangan pakai sabun untuk 1000 hari pertama kehidupan 12. Pengadaan media komunikasi informasi dan edukasi terkait gizi, dan Kesehatan ibu dan anak 13. Sosialisasi IMD (Inisiasi Menyusui Dini) 14. Pembangunan kawasan pertanian pangan 15. Bantuan bibit tanaman pangan 16. Bantutan Pupuk untuk tanaman pangan 17. Bantuan bibit perikanan 18. Bantuan bibit peternakan 19. Pembangunan lumbung pertanian
3	SDGs Desa 3 Desa Sehat dan Sejahtera	Mewujudkan Desa sehat dan sejahtera melalui Desa Aman COVID-19 1. Agenda aksi Desa Aman COVID-19 diantaranya	Indikator pemenuhan SDGs Desa 3 antara lain: 1. BPJS Kesehatan mencapai 100% penduduk	1. Pengadaan Masker 2. Penyediaan kebutuhan Posko 3. Penyediaan Kebutuhan Ruang isolasi desa

No.	10 FOKUS PENCAPAIAN SDGs DESA	URAIAN KEGIATAN UNTUK PEMULIHAN EKONOMI/ PROGRAM PRIORITAS NASIONAL/ ADAPTASI KEBIASAAN BARU	INDIKATOR DAN KEGIATAN	
			TARGET INDIKATOR PEMENUHAN SDGs DESA	URAIAN KEGIATAN BERDASARKAN TARGET INDKATOR
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		<p>a. menerapkan secara ketat adaptasi kebiasaan baru</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) seluruh warga Desa memakai masker ketika ke luar rumah;</li> <li>2) terdapat tempat cuci tangan pakai sabun dan air mengalir yang siap pakai di setiap tempat umum, antara lain di depan warung, toko, dan los pasar, di tempat ibadah, tempat pelayanan umum seperti balai Desa, poskesdes, dan lain-lain; dan</li> <li>3) senantiasa jaga jarak dalam setiap aktivitas di ruang umum dan di dalam ruangan</li> </ol> <p>b. merawat sebagian ruang isolasi Desa agar sewaktu-waktu siap digunakan ketika dibutuhkan</p> <p>c. mempertahankan pos jaga Desa guna</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) mendata dan memeriksa tamu yang masuk Desa;</li> <li>2) mendata dan memeriksa kondisi kesehatan warga yang keluar masuk Desa;</li> <li>3) mendata dan memeriksa warga yang baru datang dari rantau;</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>2. Unmeet need pelayanan kesehatan mencapai 0%</li> <li>3. Persentase persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan dan menggunakan tenaga Kesehatan terampil mencapai 100%</li> <li>4. Angka kematian ibu per 100 ribu kelahiran hidup mencapai 0</li> <li>5. Angka kematian bayi per 1000 kelahiran hidup mencapai 0</li> <li>6. Imunisasi dasar lengkap pada bayi mencapai 100%</li> <li>7. Prevalensi HIV, TBC, tekanan darah tinggi, obesitas, narkoba mencapai 0%</li> <li>8. Jumlah RT yang menjalankan eliminasi malaria, kusta, filariasis (kaki gajah) mencapai 100%</li> <li>9. Persentase perokok &lt;18 tahun mencapai 0%</li> <li>10. Posyandu yang menangani kesehatan jiwa pada 100% RT</li> <li>11. Korban penyalahgunakan NAPZA (narkoba) 100% ditangani panti rehabilitasi sosial</li> <li>12. Korban mati dan luka berat akibat kecelakaan lalu lintas mencapai</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>4. Penyediaan Tempat Cuci tangan di tempat public</li> <li>5. Pembentukan Tim Relawan Aman COVID-19</li> <li>6. Sosialisasi Kepesertaan BPJS Kesehatan</li> <li>7. perawatan kesehatan dan/atau pendampingan untuk ibu hamil</li> <li>8. sosialisasi dan pendampingan untuk pemberian imunisasi dan stimulasi perkembangan anak</li> <li>9. sosialisasi dan pendampingan peran ayah dalam pengasuhan</li> <li>10. sosialisasi dan promosi keluarga berencana serta kesehatan reproduksi di tingkat Desa</li> <li>11. pendampingan pasca persalinan, kunjungan nifas, dan kunjungan neonatal</li> <li>12. kampanye tertib lalu lintas</li> </ol>

No.	10 FOKUS PENCAPAIAN SDGs DESA	URAIAN KEGIATAN UNTUK PEMULIHAN EKONOMI/ PROGRAM PRIORITAS NASIONAL/ ADAPTASI KEBIASAAN BARU	INDIKATOR DAN KEGIATAN	
			TARGET INDIKATOR PEMENUHAN SDGs DESA	URAIAN KEGIATAN BERDASARKAN TARGET INDKATOR
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		<p>dan</p> <p>4) merekomendasikan warga Desa dari rantau atau warga Desa yang kurang sehat untuk karantina mandiri</p> <p>2. Transformasi relawan Desa lawan COVID-19 menjadi relawan Desa Aman COVID-19</p>	<p>0%</p> <p>13. Prevalensi pemakaian kontrasepsi jangka pendek dan jangka panjang pada orang menikah usia produktif (usia 18-49 tahun) mencapai 100%</p> <p>14. Angka kelahiran pada remaja usia 15-19 tahun (age specific fertility rate/ASFR) mencapai 0%</p> <p>15. Total Fertility Rate (TFR) di bawah 1,5</p>	
4	SDGs Desa 4 Pendidikan Desa Berkualitas		<p>Indikator pemenuhan SDGs Desa 4 antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Akses anak ke SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA berakreditasi minimal B mencapai 100%</li> <li>2. Akses anak ke pesantren mencapai 100%</li> <li>3. APK PAUD/TK, SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA mencapai 100%</li> <li>4. APM PAUD/TK, SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA laki laki dan perempuan mencapai 100%</li> <li>5. Angka melek aksara latin dan non latin pada penduduk usia di atas 15 tahun mencapai 100%</li> <li>6. Rata rata lama sekolah penduduk</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pembangunan/ Peningkatan /Rehabilitasi Gedung PAUD</li> <li>2. Pengadaan sarana/prasarana pendukung PAUD</li> <li>3. bantuan insentif untuk kader PAUD</li> <li>4. penyelenggaraan pengembangan anak usia dini secara holistik integratif (PAUD HI)</li> <li>5. Pembangunan/Peningkatan/ rehabilitasi Perpustakaan Desa</li> <li>6. pembangunan/Peningkatan/ rehabilitasi Taman Baca Masyarakat Desa</li> </ol>

No.	10 FOKUS PENCAPAIAN SDGs DESA	URAIAN KEGIATAN UNTUK PEMULIHAN EKONOMI/ PROGRAM PRIORITAS NASIONAL/ ADAPTASI KEBIASAAN BARU	INDIKATOR DAN KEGIATAN	
			TARGET INDIKATOR PEMENUHAN SDGs DESA	URAIAN KEGIATAN BERDASARKAN TARGET INDIKATOR
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			>20 tahun mencapai 12 tahun 7. Tersedia Taman Bacaan Masyarakat atau perpustakaan	7. Pengadaan Alat Peraga Edkatif 8. Pengadaan Bahan Bacaan 9. Pengadaan wahana permainan PAUD 10. Peningkatan kapasitas Guru PAUD 11. Pemberantasan Buta Aksara
5	SDGs Desa 5 Keterlibatan Perempuan Dalam Desa	Desa inklusif untuk meningkatkan keterlibatan perempuan Desa, Desa damai berkeadilan, serta mewujudkan kelembagaan Desa dinamis dan budaya Desa adaptif 1. kegiatan pelayanan dasar untuk kelompok marginal dan rentan yaitu: perempuan, anak, lanjut usia, suku dan masyarakat adat terpencil, penghayat kepercayaan, disabilitas, kelompok masyarakat miskin, dan kelompok rentan lainnya; 2. penyelenggaraan forum warga untuk penyusunan usulan kelompok marginal dan rentan; 3. kegiatan lainnya untuk mewujudkan Desa inklusif yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan	Indikator pemenuhan SDGs Desa 5 antara lain: 1. Perdes/SK Kades yang responsif gender mendukung pemberdayaan perempuan minimal 30% 2. Terdapat perdes/SK Kades yang menjamin perempuan untuk mendapatkan pelayanan, informasi, dan pendidikan terkait keluarga berencana dan kesehatan reproduksi. 3. Prevalensi kasus kekerasan terhadap anak perempuan mencapai 0% 4. Kasus kekerasan terhadap perempuan yang mendapat layanan komprehensif mencapai 100% 5. Median usia kawin pertama	1. Sosialisasi KDRT 2. Sosialisasi perlindungan hak-hak anak dan perempuan 3. Kampanye pencegahan perkawinan anak 4. Pembentukan Lembaga aduan kekerasan terhadap perempuan dan anak

No.	10 FOKUS PENCAPAIAN SDGs DESA	URAIAN KEGIATAN UNTUK PEMULIHAN EKONOMI/ PROGRAM PRIORITAS NASIONAL/ ADAPTASI KEBIASAAN BARU	INDIKATOR DAN KEGIATAN	
			TARGET INDIKATOR PEMENUHAN SDGs DESA	URAIAN KEGIATAN BERDASARKAN TARGET INDKATOR
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		dalam Musyawarah Desa	perempuan (pendewasaan usia kawin pertama) di atas 18 tahun 6. Angka kelahiran pada remaja usia 15-19 tahun (age specific fertility rate/ASFR) mencapai 0% 7. APK SMA/SMK/MA/ sederajat mencapai 100% 8. Persentase jumlah perempuan di Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan perangkat desa minimal 30% 9. Persentase jumlah perempuan yang menghadiri musdes dan berpartisipasi dalam pembanTEN desa minimal 30% 10. Unmeet need kebutuhan ber-KB mencapai 0%, dan Pasangan Usia Subur (PUS) memahami metode kontrasepsi modern minimal 4 jenis	
6	SDGs Desa 6 Desa Layak Air Bersih dan Sanitasi		Indikator pemenuhan SDGs Desa 6 antara lain: 1. Akses terhadap layanan air minum dan sanitasi layak mencapai 100% keluarga 2. Keluarga dan industri yang dilayani air baku mencapai 100%	1. Pembangunan/Peningkatan/ Rehabilitasi Air bersih 2. Pengadaan Perpipaan 3. Pembangunan Sumur gali/ sumur bor 4. Pembangunan MCK 5. Jambanisasi bagi RTM

No.	10 FOKUS PENCAPAIAN SDGs DESA	URAIAN KEGIATAN UNTUK PEMULIHAN EKONOMI/ PROGRAM PRIORITAS NASIONAL/ ADAPTASI KEBIASAAN BARU	INDIKATOR DAN KEGIATAN	
			TARGET INDIKATOR PEMENUHAN SDGs DESA	URAIAN KEGIATAN BERDASARKAN TARGET INDKATOR
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			3. Keluarga dan industri pengguna fasilitas air limbah dan lumpur tinja mencapai 100% 4. Kualitas sumber air tidak berwarna , tidak berbau , tidak berasa di seluruh RT 5. Terdapat perdes /SK Kades tentang penggunaan air tanah , tata kelola sumber daya air 6. Pengurangan ongkos air irigasi pada industri bagi yang menerapkan air limbah yang aman untuk pertanian 7. Tersedianya perdes /SK Kades pelestarian lingkungan di sekitar aliran sungai 8. Tersedianya informasi dari stasiun hidrologi dan klimatologi terdekat 9. Tersedianya informasi sumber daya air 10. Jumlah mata air tetap tidak berkurang 11. Terdapat kegiatan penanaman pohon disekitar aliran dan pengerukan sungai serta danau 12. Air danau dan sungai tidak	6. Pembangunan SPAL 7. Pembangunan Drainase 8. Penghijaun lahan tandus 9. Penanaman pohon dipinggir sungai 10. Pemeliharaan sumber mata air 11. Pengujian kualitas sumber mata air

No.	10 FOKUS PENCAPAIAN SDGs DESA	URAIAN KEGIATAN UNTUK PEMULIHAN EKONOMI/ PROGRAM PRIORITAS NASIONAL/ ADAPTASI KEBIASAAN BARU	INDIKATOR DAN KEGIATAN	
			TARGET INDIKATOR PEMENUHAN SDGs DESA	URAIAN KEGIATAN BERDASARKAN TARGET INDIKATOR
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			berwarna, tidak berbau , tidak berasa 13. Tidak ada lahan tandus dan erosi	
7	SDGs 7 Desa Bernergi bersih dan terbarukan	penyediaan listrik Desa untuk mewujudkan Desa berenergi bersih dan terbarukan 1. pembangkit listrik tenaga mikrohidro; 2. pembangkit listrik tenaga biodiesel; 3. pembangkit listrik tenaga matahari; 4. pembangkit listrik tenaga angin; 5. instalasi biogas; 6. jaringan distribusi tenaga listrik (bukan dari Perusahaan Listrik Negara); dan kegiatan lainnya untuk mewujudkan penyediaan listrik Desa yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.	Indikator pemenuhan SDGs Desa 7 antara lain: 1. keluarga pengguna listrik mencapai 100%, dengan konsumsi >1.200 kWh/kapita 2. Keluarga pengguna gas atau sampah kayu untuk memasak mencapai 100% 3. Pengguna bauran/campuran energi terbarukan mencapai 60% keluarga 4. Keluarga pengguna minyak untuk transportasi dan memasak <50%	1. Pelatihan Teknologi Tepat Guna di tingkat Desa a. Pelatihan Pembuatan Briket b. pelatihan pembuatan biogas c. Pelatihan Pengolahan sampah plastic menjadi minyak
8	SDGs Desa 8 Pertumbuhan Ekonomi Desa Merata	A. pembentukan, pengembangan, dan revitalisasi badan usaha milik Desa/badan usaha milik Desa bersama untuk pertumbuhan ekonomi Desa merata 1. pendirian badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama; 2. penyertaan modal badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik	Indikator pemenuhan SDGs Desa 8 antara lain: 1. PDB Desa rata-rata di atas Rp 30 juta 2. Pekerja sektor formal minimal 51% 3. Terdapat akses permodalan formal, dan UMKM mendapat aksesnya	1. Pembentukan BUM Desa bersama/Unit BUM Desa terkait simpan pinjam atau dana bergulir 2. Peningkatan keterampilan kerja bagi masyarakat desa

No.	10 FOKUS PENCAPAIAN SDGs DESA	URAIAN KEGIATAN UNTUK PEMULIHAN EKONOMI/ PROGRAM PRIORITAS NASIONAL/ ADAPTASI KEBIASAAN BARU	INDIKATOR DAN KEGIATAN	
			TARGET INDIKATOR PEMENUHAN SDGs DESA	URAIAN KEGIATAN BERDASARKAN TARGET INDKATOR
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		<p>Desa bersama;</p> <p>3. penguatan permodalan badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama; dan</p> <p>4. pengembangan usaha badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. pengelolaan hutan Desa;</li> <li>b. pengelolaan hutan adat;</li> <li>c. pengelolaan air minum;</li> <li>d. pengelolaan pariwisata Desa;</li> <li>e. pengolahan ikan (pengasapan, penggaraman, dan perebusan);</li> <li>f. pengelolaan wisata hutan mangrove</li> <li>g. pelatihan sentra pembenihan mangrove dan vegetasi pantai;</li> <li>h. pelatihan pembenihan ikan;</li> <li>i. pelatihan usaha pemasaran dan distribusi produk perikanan;</li> <li>j. pengolahan sampah.</li> </ol> <p>5. kegiatan lainnya untuk mewujudkan pembentukan, pengembangan, dan</p>	<p>4. Tingkat pengangguran terbuka 0%</p> <p>5. PKTD menyerap &gt;50% penganggur di desa</p> <p>6. Angkatan kerja baru yang dilatih mencapai 100%</p> <p>7. Tempat kerja memiliki fasilitas kesehatan dan keamanan mencapai 100%</p> <p>8. Wisatawan meningkat, dan kontribusi wisata mencapai 8% PDB Desa</p>	

No.	10 FOKUS PENCAPAIAN SDGs DESA	URAIAN KEGIATAN UNTUK PEMULIHAN EKONOMI/ PROGRAM PRIORITAS NASIONAL/ ADAPTASI KEBIASAAN BARU	INDIKATOR DAN KEGIATAN	
			TARGET INDIKATOR PEMENUHAN SDGs DESA	URAIAN KEGIATAN BERDASARKAN TARGET INDKATOR
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		<p>revitalisasi badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa</p> <p>B. pengembangan Desa wisata untuk pertumbuhan ekonomi Desa merata</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Desa wisata;</li> <li>2. promosi Desa wisata diutamakan melalui gelar budaya dan berbasis digital;</li> <li>3. pelatihan pengelolaan Desa wisata;</li> <li>4. pengelolaan Desa wisata;</li> <li>5. kerjasama dengan pihak ketiga untuk investasi Desa wisata; dan</li> <li>6. kegiatan pengembangan Desa wisata lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam Musyawarah Desa</li> </ol>		
9	SDGs Desa 9 Infrastruktur dan Inovasi Desa sesuai Kebutuhan		<p>Indikator pemenuhan SDGs Desa 12 antara lain</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jalan kondisi baik mencapai 100%</li> <li>2. Dermaga tambatan perahu kondisi baik mencapai 100%</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peningkatan/ Rehab Berat Jalan Desa</li> <li>2. Pembangunan/Peningkatan / Rehab Berat Jembatan Desa</li> <li>3. Pembangunan dan peningkatan Embung Desa</li> </ol>

No.	10 FOKUS PENCAPAIAN SDGs DESA	URAIAN KEGIATAN UNTUK PEMULIHAN EKONOMI/ PROGRAM PRIORITAS NASIONAL/ ADAPTASI KEBIASAAN BARU	INDIKATOR DAN KEGIATAN	
			TARGET INDIKATOR PEMENUHAN SDGs DESA	URAIAN KEGIATAN BERDASARKAN TARGET INDKATOR
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			3. Laju pertumbuhan industri rumah tangga , kecil dan menengah di atas pertumbuhan PDB Desa 4. Kontribusi industri pengolahan 8% PDB Desa 5. Industri yang mencemari udara mencapai 0%	4. Pembangunan/ peningkatan/Rehabilitasi Pasar Desa 5. Pembangunan/ Peningkatan Irigasi 6. Pembangunan/peningkatan/ rehabilitasi gorong-gorong 7. Pembangunan/ peningkatan/ rehabilitasi Dinding Penahan Tanah 8. Pembangunan/ Peningkatan/ Rehabilitasi Tambatan Perahu 9. Pengadaan dan pelatihan sarana dan prasarana peningkatan kualitas dan kuantitas produksi industri rumah tangga 10. pengadaan dan pelatihan teknologi tepat guna teknis penanganan limbah imdustri 11. Rehab dan peningkatan sarpras jalan sebagai penunjang perekonomian warga desa 12. Rehab dan peningktan dermaga /tambatan perahu utama penunjang

No.	10 FOKUS PENCAPAIAN SDGs DESA	URAIAN KEGIATAN UNTUK PEMULIHAN EKONOMI/ PROGRAM PRIORITAS NASIONAL/ ADAPTASI KEBIASAAN BARU	INDIKATOR DAN KEGIATAN	
			TARGET INDIKATOR PEMENUHAN SDGs DESA	URAIAN KEGIATAN BERDASARKAN TARGET INDIKATOR
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
				perekonomian warga desa
10	SDGs Desa 12 Konsumsi dan Produksi Sadar Lingkungan	<p>pengembangan usaha ekonomi produktif yang diutamakan dikelola badan usaha milik Desa/badan usaha milik Desa bersama untuk mewujudkan konsumsi dan produksi Desa sadar lingkungan</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. pembangunan usaha berskala produktif di bidang pertanian, perkebunan, peternakan dan/atau perikanan yang difokuskan pada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau perdesaan;</li> <li>2. pengembangan jasa serta usaha industri kecil dan/atau industri rumahan yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau perdesaan;</li> <li>3. penyediaan dan pengelolaan sarana/prasarana pemasaran produk unggulan Desa dan/atau perdesaan;</li> <li>4. pendayagunaan perhutanan sosial;</li> <li>5. pendayagunaan teknologi tepat guna yang ramah lingkungan;</li> <li>6. investasi usaha ekonomi produktif yang ramah lingkungan; dan</li> </ol>	<p>Indikator pemenuhan SDGs Desa 12 antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tersedia Perdes/SK Kades tentang kegiatan usaha yang tidak menimbulkan pencemaran dan pengelolaan limbah serta sampah rumah tangga</li> <li>2. Tersedia unit pengolah sampah</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sosialisasi tentang AMDAL</li> <li>2. Pembentukan dan penguatan Posyantek Desa</li> <li>3. Pembangunan TPS3R</li> <li>4. Penyediaan tempat pembuangan sampah sementara</li> <li>5. Pengadaan gerobak sampah</li> </ol>

No.	10 FOKUS PENCAPAIAN SDGs DESA	URAIAN KEGIATAN UNTUK PEMULIHAN EKONOMI/ PROGRAM PRIORITAS NASIONAL/ ADAPTASI KEBIASAAN BARU	INDIKATOR DAN KEGIATAN	
			TARGET INDIKATOR PEMENUHAN SDGs DESA	URAIAN KEGIATAN BERDASARKAN TARGET INDKATOR
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		7. kegiatan lainnya untuk mewujudkan pengembangan usaha ekonomi produktif ramah lingkungan yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.		
11	SDGs Desa 16 Desa Damai berkeadilan	Desa inklusif untuk meningkatkan keterlibatan perempuan Desa, Desa damai berkeadilan, serta mewujudkan kelembagaan Desa dinamis dan budaya Desa adaptif  1. pemberian bantuan hukum bagi kelompok marginal dan rentan; dan 2. kegiatan lainnya untuk mewujudkan Desa inklusif yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa	Indikator pemenuhan SDGs Desa 16 antara lain:  1. Kriminalitas, perkelahian, KDRT, kekerasan terhadap anak mencapai 0% 2. Terselenggara gotong royong antar penduduk berbeda agama, ras, golongan 3. Pekerja anak mencapai 0% 4. Perdagangan manusia mencapai 0% 5. Tersedia layanan hukum untuk orang miskin, orang miskin yang memperoleh bantuan hukum mencapai 0% 6. Proses pengadaan barang dan jasa terbuka untuk publik 7. Laporan pertanggungjawaban Kades dan laporan keuangan diterima dalam Musdes 8. SOTK pemerintahan desa sesuai peraturan yang berlaku	1. Pelatihan paralegal desa 2. Sosialisasi/Pelatihan pengadaan barang/jasa 3. Papan informasi Desa 4. Sosialisasi Administasi kependudukan 5. Pengadaan Sistim Informasi Desa 6. Pelatihan Sistim Informasi Desa 7. pengembangan kapasitas paralegal Desa

No.	10 FOKUS PENCAPAIAN SDGs DESA	URAIAN KEGIATAN UNTUK PEMULIHAN EKONOMI/ PROGRAM PRIORITAS NASIONAL/ ADAPTASI KEBIASAAN BARU	INDIKATOR DAN KEGIATAN	
			TARGET INDIKATOR PEMENUHAN SDGs DESA	URAIAN KEGIATAN BERDASARKAN TARGET INDIKATOR
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			9. Tingkat kepuasan layanan pemerintah desa tinggi 10. Perempuan dalam BPD dan perangkat desa mencapai minimal 30% 11. Indeks lembaga demokrasi, kebebasan sipil, dan hak politik mencapai 100 12. Cakupan kepemilikan akte kelahiran 100% 13. Penanganan terhadap aduan pelanggaran karena suku, agama, ras, dan golongan mencapai 100% 14. Dokumen perencanaan dan keuangan desa dapat diakses publik, disediakan dalam waktu sehari, dan seluruh pengaduan informasi ditangani	
12	SDGs Desa 17 Kemitraan untuk Pembangunan Desa	pendataan Desa, pemetaan potensi dan sumber daya, dan pengembangan teknologi informasi dan komunikasi sebagai upaya memperluas kemitraan untuk pembangunan Desa 1. Pendataan Desa; a. pendataan potensi dan sumberdaya pembangunan Desa;	Indikator pemenuhan SDGs Desa 17 antara lain: 1. Rasio penerimaan perpajakan terhadap PDB Desa di atas 12% per tahun 2. Terdapat kerja sama desa dengan desa lain, pihak ketiga, dan Lembaga internasional 3. Tersedia jaringan internet tetap	1. Sosialisasi perpajakan bagi masyarakat desa 2. Pengadaan internet desa 3. Pengadaan Website Desa

No.	10 FOKUS PENCAPAIAN SDGs DESA	URAIAN KEGIATAN UNTUK PEMULIHAN EKONOMI/ PROGRAM PRIORITAS NASIONAL/ ADAPTASI KEBIASAAN BARU	INDIKATOR DAN KEGIATAN	
			TARGET INDIKATOR PEMENUHAN SDGs DESA	URAIAN KEGIATAN BERDASARKAN TARGET INDKATOR
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		<p>b. pendataan pada tingkat rukun tetangga;</p> <p>c. pendataan pada tingkat keluarga;</p> <p>d. pemutakhiran data Desa termasuk data kemiskinan; dan</p> <p>e. kegiatan pendataan Desa lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa</p> <p>2. Pemetaan potensi dan sumber daya pembangunan Desa;</p> <p>a. penyusunan peta potensi dan sumber daya pembangunan Desa;</p> <p>b. pemutakhiran peta potensi dan sumber daya pembangunan Desa;</p> <p>c. kegiatan pemetaan potensi dan sumber daya pembangunan Desa lainnya yang sesuai kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa</p> <p>3. Pengembangan teknologi informasi dan komunikasi</p> <p>a. pengembangan, pengelolaan dan pengintegrasian sistem administrasi keuangan dan aset Desa dengan aplikasi digital yang disediakan Kementerian Desa, Pembangunan</p>	<p>(wifi) dan mobile (handphone) berkecepatan tinggi</p> <p>4. Komoditas desa yang diekspor meningkat</p> <p>5. Informasi kondisi sosial dan ekonomi desa dapat diakses publik</p> <p>6. Tersedia data statistik desa setiap tahun, aplikasi statistik dan petugas bidang statistik di desa</p> <p>7. Tersedia data SDGs setiap tahun</p>	

No.	10 FOKUS PENCAPAIAN SDGs DESA	URAIAN KEGIATAN UNTUK PEMULIHAN EKONOMI/ PROGRAM PRIORITAS NASIONAL/ ADAPTASI KEBIASAAN BARU	INDIKATOR DAN KEGIATAN	
			TARGET INDIKATOR PEMENUHAN SDGs DESA	URAIAN KEGIATAN BERDASARKAN TARGET INDKATOR
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		<p>Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;</p> <p>b. pengembangan, pengelolaan dan pengintegrasian sistem informasi Desa yang berbasis aplikasi digital yang disediakan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;</p> <p>c. pengembangan keterbukaan informasi pembangunan Desa berbasis aplikasi digital; dan</p> <p>d. pengadaan sarana/prasarana teknologi informasi dan komunikasi berbasis aplikasi digital meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) tower untuk jaringan internet;</li> <li>2) pengadaan komputer;</li> <li>3) Smartphone; dan</li> <li>4) langganan internet</li> </ol> <p>4. kegiatan pengembangan, pengelolaan dan pengintegrasian teknologi informasi dan komunikasi lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam Musyawarah Desa.</p>		
13	SDGs Desa 18 Kelembagaan Desa Dinamis	Desa inklusif untuk meningkatkan keterlibatan perempuan Desa, Desa damai berkeadilan, serta mewujudkan	Indikator pemenuhan SDGs Desa 18 antara lain: 1. Kegiatan tolong menolong yang didasarkan pada ajaran agama	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelatihan Penyusunan Dokumen RPJM Desa</li> <li>2. Bantuan Insentif Guru Taman Belajar keagamaan</li> </ol>

No.	10 FOKUS PENCAPAIAN SDGs DESA	URAIAN KEGIATAN UNTUK PEMULIHAN EKONOMI/ PROGRAM PRIORITAS NASIONAL/ ADAPTASI KEBIASAAN BARU	INDIKATOR DAN KEGIATAN	
			TARGET INDIKATOR PEMENUHAN SDGs DESA	URAIAN KEGIATAN BERDASARKAN TARGET INDKATOR
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	dan Budaya Desa Adaktif	<p>kelembagaan Desa dinamis dan budaya Desa adaptif</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. penguatan nilai-nilai keagamaan dan kearifan lokal untuk membentuk kesalehan sosial di Desa; dan</li> <li>2. kegiatan lainnya untuk mewujudkan Desa inklusif yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>2. Tokoh agama berpartisipasi dalam musdes dan implementasi pembangunan desa</li> <li>3. Terdapat kegiatan santunan/ pemeliharaan anak yatim dan orang miskin</li> <li>4. SOTK pemerintah desa sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku</li> <li>5. Pelaksanaan musdes minimal 4 kali setahun</li> <li>6. Tersedia dokumen RPJMDes, RKPDes, APBDes</li> <li>7. Tersedia peta batas desa yang telah ditetapkan oleh bupati/walikota</li> <li>8. Bumdes/ma terakreditasi minimal B</li> <li>9. Budaya yang dilestarikan mencapai 100%, lembaga adat aktif</li> <li>10. Penyelesaian masalah sosial melalui pendekatan budaya &gt;50%</li> <li>11. Aset desa meningkat</li> <li>12. Lembaga kemasyarakatan desa yang ikut musdes &gt;30%</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>3. Penyusunan Dokumen RKP Desa</li> <li>4. Penyusunan Dokumen APB Desa</li> <li>5. Penyusunan Peta batas Desa</li> <li>6. Pelatihan kesenian daerah</li> <li>7. Pengadaan alat kesenia daerah</li> <li>8. Pelatihan Pengelolaan Aset Desa</li> <li>9. Pelatihan peningkatan kapastias pemangku adat</li> <li>10. Peningkatan kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Desa</li> </ol>

G. DAFTAR USULAN KEGIATAN PRIORITAS POLA PADAT KARYA TUNAI DESA (PKTD)

NO	BIDANG	URAIAN KEGIATAN
(1)	(2)	(3)
1	pertanian dan perkebunan untuk ketahanan pangan	<ol style="list-style-type: none"><li>1. pemanfaatan lahan kosong milik Desa untuk tanaman pangan dan perkebunan;</li><li>2. pemanfaatan lahan kosong milik warga untuk penanaman sayuran dan lain-lain; dan</li><li>3. penanaman tumpang sari tanaman pokok di lahan-lahan perkebunan</li></ol>
2	restoran dan wisata Desa	<ol style="list-style-type: none"><li>1. kebersihan tempat wisata yang dikelola badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama;</li><li>2. kebersihan tempat kuliner yang dikelola badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama; dan</li><li>3. membuka partisipasi warga untuk berusaha di lokasi-lokasi wisata</li></ol>
3	perdagangan logistik pangan	<ol style="list-style-type: none"><li>1. pemeliharaan bangunan pasar;</li><li>2. badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama berperan sebagai aggregator untuk membeli komoditas Desa untuk dijual kembali di pasar yang lebih luas;</li><li>3. badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama memberikan talangan kepada petani dan pengusaha kecil untuk melakukan produksi;</li><li>4. tambahan penyertaan modal badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama kepada produksi yang menguntungkan di Desa</li></ol>
4	Perikanan	<ol style="list-style-type: none"><li>1. pemasangan atau perawatan karamba bersama;</li><li>2. bagi hasil budidaya ikan air tawar melalui badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama; dan</li></ol>

NO (1)	BIDANG (2)	URAIAN KEGIATAN (3)
		3. membersihkan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) dan tempat penjualan ikan lainnya yang dikelola badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa Bersama
5	Peternakan	1. membersihkan kandang ternak milik badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama; 2. penggemukan ternak bersama dengan sistem bagi hasil yang dikelola badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama; dan 3. kerja sama badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama dan peternak dalam pemanfaatan kotoran ternak untuk pupuk organik.
6	industri pengolahan dan pergudangan untuk pangan	1. perawatan gudang milik badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama; 2. perawatan alat penggilingan padi milik badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama; dan 3. penyewaan gudang secara murah yang sebagian dibayar melalui dana Desa

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Bagian Hukum,



**JOTAM LISALLATA, SH.MM**

Pembina Tk.I/IVb

Nip.19630506 199203 1 009

Plt. BUPATI BULUNGKAYA,

ttd

INGKONG ALA

LAMPIRAN III  
PERATURAN BUPATI BULUNGAN  
NOMOR 1 TAHUN 2021  
TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN  
RINCIAN DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2021

I. FORMAT DAFTAR REKENING KAS DESA

NO	KODE DESA	NAMA DESA	NPWP	ALAMAT KANTOR DESA	KECAMATAN	PROVINSI	NAMA BANK	NAMA PEMILIK REKENING	NOMOR REKENING	DETIL NAMA CABANG BANK	KODE POS
1	65.01.05.2003	Jelarai Selor	30.125.815.8-727.000	Jl. Gereja No.07	Tanjung Selor	Kalimantan Utara	PD. BPD Kaltim Kaltara	Pemerintah Desa Jelarai	0072181433	Cabang Tanjung Selor	77212
2	65.01.05.2004	Gunung Seriang	00.930.472.6-727.000	Jl. A. Niko RT.01	Tanjung Selor	Kalimantan Utara	PD. BPD Kaltim Kaltara	Pemerintah Desa Gunung Seriang	0072181905	Cabang Tanjung Selor	77212
3	65.01.05.2009	Tengkapak	00.930.487.4-727.000	Jl. Gereja	Tanjung Selor	Kalimantan Utara	PD. BPD Kaltim Kaltara	Pemerintah Desa Tengkapak	0072181361	Cabang Tanjung Selor	77212
4	65.01.05.2007	Apung	00.930.473.4-727.000	Jl. Poros RT.06	Tanjung Selor	Kalimantan Utara	PD. BPD Kaltim Kaltara	Pemerintah Desa Apung	0072182529	Cabang Tanjung Selor	77212
5	65.01.05.2006	Gunung Sari	00.930.471.8-727.000	Jl. Pembangunan RT.06	Tanjung Selor	Kalimantan Utara	PD. BPD Kaltim Kaltara	Pemerintah Desa Gunung Sari	0072181417	Cabang Tanjung Selor	77212
6	65.01.05.2005	Bumi Rahayu	00.930.480.9-727.000	Jl. Pembangunan	Tanjung Selor	Kalimantan Utara	PD. BPD Kaltim Kaltara	Pemerintah Desa Bumi Rahayu	0072181913	Cabang Tanjung Selor	77212

NO	KODE DESA	NAMA DESA	NPWP	ALAMAT KANTOR DESA	KECAMATAN	PROVINSI	NAMA BANK	NAMA PEMILIK REKENING	NOMOR REKENING	DETIL NAMA CABANG BANK	KODE POS
7	65.01.01.1007	Antutan	30.134.000.6-727.000	Jl. Taman Siswa RT.08	Tanjung Palas	Kalimantan Utara	PD. BPD Kaltim Kaltara	Pemerintah Desa Antutan	0072181107	Cabang Tanjung Selor	77211
8	65.01.01.1006	Pejalin	30.120.341.0-727.000	Jl. Padat Karya RT.V	Tanjung Palas	Kalimantan Utara	PD. BPD Kaltim Kaltara	Pemerintah Desa Pejalin	0072181735	Cabang Tanjung Selor	77211
9	65.01.01.1005	Gunung Putih	71.353.728.0-727.000	Jl. Diponegoro RT.XIII	Tanjung Palas	Kalimantan Utara	PD. BPD Kaltim Kaltara	Pemerintah Desa Gunung Putih	0072181310	Cabang Tanjung Selor	77211
10	65.01.01.1009	Teras Nawang	30.143.680.4-727.000	Jl. Lapangan RT.01	Tanjung Palas	Kalimantan Utara	PD. BPD Kaltim Kaltara	Pemerintah Desa Teras Nawang	0072181247	Cabang Tanjung Selor	77214
11	65.01.01.1008	Teras Baru	30.115.380.5-727.000	Jl. Balai Adat Pemung Tawai	Tanjung Palas	Kalimantan Utara	PD. BPD Kaltim Kaltara	Pemerintah Desa Teras Baru	0072181531	Cabang Tanjung Selor	77214
12	65.01.02.2001	Long Beluah	76.857.341.2-727.000	Jl. Mawar RT.III	Tanjung Palas Barat	Kalimantan Utara	PD. BPD Kaltim Kaltara	Pemerintah Desa Long Beluah	0072182413	Cabang Tanjung Selor	77217
13	65.01.02.2004	Mara Hilir	30.114.454.9-727.000	Jl. Trans Kaltim	Tanjung Palas Barat	Kalimantan Utara	PD. BPD Kaltim Kaltara	Pemerintah Desa Mara Hilir	0072181191	Cabang Tanjung Selor	77217
14	65.01.02.2005	Long Pari	30.155.597.5-727.000	Jl. Duku RT. 01	Tanjung Palas Barat	Kalimantan Utara	PD. BPD Kaltim Kaltara	Pemerintah Desa Long Pari	0072182383	Cabang Tanjung Selor	77217
15	65.01.02.2002	Long Sam	70.814.819.2-727.000	Jl. Gang Kantor Desa RT.03	Tanjung Palas Barat	Kalimantan Utara	PD. BPD Kaltim Kaltara	Pemerintah Desa Long Sam	0072182316	Cabang Tanjung Selor	77217
16	65.01.02.2003	Mara 1	30.123.316.9-727.000	Jl. Petai RT. 04	Tanjung Palas Barat	Kalimantan Utara	PD. BPD Kaltim Kaltara	Pemerintah Desa Mara Satu	0072181409	Cabang Tanjung Selor	77217

NO	KODE DESA	NAMA DESA	NPWP	ALAMAT KANTOR DESA	KECAMATAN	PROVINSI	NAMA BANK	NAMA PEMILIK REKENING	NOMOR REKENING	DETIL NAMA CABANG BANK	KODE POS
17	65.01.04.2001	Tanah Kuning	00.930.495.7-727.000	Jl. Lapaleng, RT. 02	Tanjung Palas Timur	Kalimantan Utara	PD. BPD Kaltim Kaltara	Pemerintah Desa Tanah Kuning	0072181505	Cabang Tanjung Selor	77215
18	65.01.04.2002	Mangkupadi	66.010.848.1-727.000	Jl. Azizzuraman RT.09	Tanjung Palas Timur	Kalimantan Utara	PD. BPD Kaltim Kaltara	Pemerintah Desa Mangkupadi	0072182162	Cabang Tanjung Selor	77215
19	65.01.04.2006	Binai	30.110.585.4-727.000	Jl. Raflesia RT.04	Tanjung Palas Timur	Kalimantan Utara	PD. BPD Kaltim Kaltara	Pemerintah Desa Binai	0072181093	Cabang Tanjung Selor	77215
20	65.01.04.2003	Sajau	30.099.974.5-727.000	Jl. Poros Sajau RT.02	Tanjung Palas Timur	Kalimantan Utara	PD. BPD Kaltim Kaltara	Pemerintah Desa Sajau	0072180780	Cabang Tanjung Selor	77215
21	65.01.04.2008	Pura Sajau	80.688.794.9-727.000	Jl. Poros Tanah Kuning	Tanjung Palas Timur	Kalimantan Utara	PD. BPD Kaltim Kaltara	Pemerintah Desa Pura Sajau	0072181280	Cabang Tanjung Selor	77215
22	65.01.04.2007	Sajau Hilir	30.100.696.1-727.000	Jl. Tanjung 13 RT.03	Tanjung Palas Timur	Kalimantan Utara	PD. BPD Kaltim Kaltara	Pemerintah Desa Sajau Hilir	0072181263	Cabang Tanjung Selor	77215
23	65.01.04.2005	Tanjung Agung	30.107.460.5-727.000	Jl. Sungai Kayan RT.07	Tanjung Palas Timur	Kalimantan Utara	PD. BPD Kaltim Kaltara	Pemerintah Desa Tanjung Agung	0072181760	Cabang Tanjung Selor	77215
24	65.01.04.2004	Wono Mulyo	30.106.230.3-727.000	Jl. Mirah RT.02	Tanjung Palas Timur	Kalimantan Utara	PD. BPD Kaltim Kaltara	Pemerintah Desa Wonomulyo	0072181271	Cabang Tanjung Selor	77215
25	65.01.03.2001	Karang Agung	00.930.500.4-727.000	Jl. Teratai RT.09	Tanjung Palas Utara	Kalimantan Utara	PD. BPD Kaltim Kaltara	Pemerintah Desa Karang Agung	0072181352	Cabang Tanjung Selor	77218
26	65.01.03.2004	Ruhui Rahayu	30.120.342.8-727.000	Jl. Yossudarso	Tanjung Palas Utara	Kalimantan Utara	PD. BPD Kaltim	Pemerintah Desa Ruhui	0072181344	Cabang Tanjung Selor	77218

NO	KODE DESA	NAMA DESA	NPWP	ALAMAT KANTOR DESA	KECAMATAN	PROVINSI	NAMA BANK	NAMA PEMILIK REKENING	NOMOR REKENING	DETIL NAMA CABANG BANK	KODE POS
				RT.10			Kaltara	Rahayu		Selor	
27	65.01.03.2003	Panca Agung	30.103.822.0-727.000	Jl. H. M Ardan, SH RT.05	Tanjung Palas Utara	Kalimantan Utara	PD. BPD Kaltim Kaltara	Pemerintah Desa Panca Agung	0072181336	Cabang Tanjung Selor	77218
28	65.01.03.2002	Pimping	00.930.483.3-727.000	Jl. Poros RT.II	Tanjung Palas Utara	Kalimantan Utara	PD. BPD Kaltim Kaltara	Pemerintah Desa Pimping	0072181387	Cabang Tanjung Selor	77218
29	65.01.03.2006	Kelubir	74.965.851.4-727.000	Jl. Pembangunan	Tanjung Palas Utara	Kalimantan Utara	PD. BPD Kaltim Kaltara	Pemerintah Desa Kelubir	0072249933	Cabang Tanjung Selor	77218
30	65.01.03.2005	Ardi Mulyo	71.398.940.8-727.000	Jl. Kinabalu	Tanjung Palas Utara	Kalimantan Utara	PD. BPD Kaltim Kaltara	Pemerintah Desa Ardiumulyo	0072181492	Cabang Tanjung Selor	77218
31	65.01.06.2001	Salimbatu	00.930.466.8-727.000	Jl. Datu Iqro RT.07	Tanjung Palas Tengah	Kalimantan Utara	PD. BPD Kaltim Kaltara	Pemerintah Desa Salimbatu	0072159390	Cabang Tanjung Selor	77253
32	65.01.06.2003	Tanjung Buka	00.930.468.4-727.000	Jl. Jalan RT.02	Tanjung Palas Tengah	Kalimantan Utara	PD. BPD Kaltim Kaltara	Pemerintah Desa Tanjung Buka	0072181867	Cabang Tanjung Selor	77253
33	65.01.06.2002	Silva Rahayu	00.943.209.7-727.000	Jl. M. Thamrin RT.04	Tanjung Palas Tengah	Kalimantan Utara	PD. BPD Kaltim Kaltara	Pemerintah Desa Silva Rahayu	0072181808	Cabang Tanjung Selor	77253
34	65.01.07.2010	Long Buang	70.067.873.3-727.000	Jl. Gereja RT.01	Peso	Kalimantan Utara	PD. BPD Kaltim Kaltara	Pemerintah Desa Long Buang	0072181514	Cabang Tanjung Selor	77261
35	65.01.07.2006	Long Lian	73.543.894.7-727.000	Jl. Gereja RT.II	Peso	Kalimantan Utara	PD. BPD Kaltim Kaltara	Pemerintah Desa Long Lian	0072181476	Cabang Tanjung Selor	77261
36	65.01.07.2005	Muara	30.125.960.2-	Jl. Liri Usat	Peso	Kalimantan	PD. BPD	Pemerintah	0072181522	Cabang	77261

NO	KODE DESA	NAMA DESA	NPWP	ALAMAT KANTOR DESA	KECAMATAN	PROVINSI	NAMA BANK	NAMA PEMILIK REKENING	NOMOR REKENING	DETIL NAMA CABANG BANK	KODE POS
		Pengian	727.000	RT.02		Utara	Kaltim Kaltara	Desa Muara Pengian		Tanjung Selor	
37	65.01.07.2001	Lepak Aru	30.118.361.2-727.000	Jl. Laing Tijo RT.02	Peso	Kalimantan Utara	PD. BPD Kaltim Kaltara	Pemerintah Desa Lepak Aru	0072181379	Cabang Tanjung Selor	77261
38	65.01.07.2004	Long Bia	72.753.779.7-727.000	Jl. P. Antasari RT.01	Peso	Kalimantan Utara	PD. BPD Kaltim Kaltara	Pemerintah Desa Long Bia	0072181301	Cabang Tanjung Selor	77261
39	65.01.07.2003	Long Peso	82.353.750.1-727.000	Jl. Akirang RT.02	Peso	Kalimantan Utara	PD. BPD Kaltim Kaltara	Pemerintah Desa Long Peso	0072181239	Cabang Tanjung Selor	77261
40	65.01.07.2007	Long Pelaah	84.689.197.6-727.000	Jl. Jalil Utui RT.01	Peso	Kalimantan Utara	PD. BPD Kaltim Kaltara	Pemerintah Desa Long Pelaah	0072181875	Cabang Tanjung Selor	77261
41	65.01.07.2002	Long Lasan	73.273.943.8-727.000	Jl. Gereja RT.03	Peso	Kalimantan Utara	PD. BPD Kaltim Kaltara	Pemerintah Desa Long Lasan	0072181395	Cabang Tanjung Selor	77261
42	65.01.07.2009	Long Pelban	73.722.764.5-727.000	Jl. Jalan RT.02	Peso	Kalimantan Utara	PD. BPD Kaltim Kaltara	Pemerintah Desa Long Pelban	0072181468	Cabang Tanjung Selor	77261
43	65.01.07.2008	Long Lejuh	73.260.819.5-727.000	Jl. Pau Kuleh RT.01	Peso	Kalimantan Utara	PD. BPD Kaltim Kaltara	Pemerintah Desa Long Lejuh	0072181221	Cabang Tanjung Selor	77261
44	65.01.08.2002	Long Bang	30.124.028.9-727.000	Jl. Lamin Adat Luung Jalung	Peso Hilir	Kalimantan Utara	PD. BPD Kaltim Kaltara	Pemerintah Desa Long Bang	0072182138	Cabang Tanjung Selor	77262
45	65.01.08.2006	Long Bang Hulu	70.303.412.4-727.000	Jl. Lingai Tas No.02	Peso Hilir	Kalimantan Utara	PD. BPD Kaltim Kaltara	Pemerintah Desa Long Bang Hulu	0072181255	Cabang Tanjung Selor	77262
46	65.01.08.2001	Long Tunggu	00.930.485.8-727.000	Jl. PPMD RT.07	Peso Hilir	Kalimantan Utara	PD. BPD Kaltim	Pemerintah Desa Long	0072182090	Cabang Tanjung Selor	77262

NO	KODE DESA	NAMA DESA	NPWP	ALAMAT KANTOR DESA	KECAMATAN	PROVINSI	NAMA BANK	NAMA PEMILIK REKENING	NOMOR REKENING	DETIL NAMA CABANG BANK	KODE POS
							Kaltara	Tungu		Selor	
47	65.01.08.2003	Long Telenjau	73.329.536.4-727.000	Jl. Jalan RT.01	Peso Hilir	Kalimantan Utara	PD. BPD Kaltim Kaltara	Pemerintah Desa Long Telenjau	0072181572	Cabang Tanjung Selor	77262
48	65.01.08.2004	Naha Aya	30.111.556.4-727.000	Jl. Luleh Jalung RT.02	Peso Hilir	Kalimantan Utara	PD. BPD Kaltim Kaltara	Pemerintah Desa Naha Aya	0072182031	Cabang Tanjung Selor	77262
49	65.01.08.2005	Long Lembu	74.789.280.0-727.000	Jl. Mulawarman No. 01	Peso Hilir	Kalimantan Utara	PD. BPD Kaltim Kaltara	Pemerintah Desa Long Lembu	0072182405	Cabang Tanjung Selor	77262
50	65.01.09.2001	Sekatak Buji	00.930.490.8-727.000	Jl. Pangeran Muda RT.01	Sekatak	Kalimantan Utara	PD. BPD Kaltim Kaltara	Pemerintah Desa Sekatak Buji	0072181182	Cabang Tanjung Selor	77263
51	65.01.09.2002	Paru Abang	30.117.533.7-727.000	Jl. Poros Kaltara RT.03	Sekatak	Kalimantan Utara	PD. BPD Kaltim Kaltara	Pemerintah Desa Paru Abang	0072181166	Cabang Tanjung Selor	77263
52	65.01.09.2003	Bunau	00.930.475.9-727.000	Jl. Aji Gontor RT.01	Sekatak	Kalimantan Utara	PD. BPD Kaltim Kaltara	Pemerintah Desa Bunau	0072181131	Cabang Tanjung Selor	77263
53	65.01.09.2004	Ujang	70.987.092.7-727.000	Jl. Poros Trans Kaltara	Sekatak	Kalimantan Utara	PD. BPD Kaltim Kaltara	Pemerintah Desa Ujang	0072181174	Cabang Tanjung Selor	77263
54	65.01.09.2005	Tenggiling	30.101.691.1-727.000	Jl. Siungan RT.01	Sekatak	Kalimantan Utara	PD. BPD Kaltim Kaltara	Pemerintah Desa Tenggiling	0072181298	Cabang Tanjung Selor	77263
55	65.01.09.2006	Kelembunan	30.099.973.7-727.000	Jl. Mesjid Darussalam	Sekatak	Kalimantan Utara	PD. BPD Kaltim Kaltara	Pemerintah Desa Kelembunan	0072181881	Cabang Tanjung Selor	77263
56	65.01.09.2007	Turung	30.101.919.6-	Jl. Mawar	Sekatak	Kalimantan	PD. BPD	Pemerintah	0072181115	Cabang	77263

NO	KODE DESA	NAMA DESA	NPWP	ALAMAT KANTOR DESA	KECAMATAN	PROVINSI	NAMA BANK	NAMA PEMILIK REKENING	NOMOR REKENING	DETIL NAMA CABANG BANK	KODE POS
			727.000	No.22 RT.01		Utara	Kaltim Kaltara	Desa Turung		Tanjung Selor	
57	65.01.09.2008	Terindak	00.930.474.2-727.000	Jl. Pitan Aji	Sekatak	Kalimantan Utara	PD. BPD Kaltim Kaltara	Pemerintah Desa Terindak	0072181213	Cabang Tanjung Selor	77263
58	65.01.09.2009	Kelising	30.123.315.1-727.000	Jl. Poros Kaltara RT.II	Sekatak	Kalimantan Utara	PD. BPD Kaltim Kaltara	Pemerintah Desa Kelising	0072181859	Cabang Tanjung Selor	77263
59	65.01.09.2010	Ambalat	75.262.697.8-727.000	Jl. Sari Raja RT.II	Sekatak	Kalimantan Utara	PD. BPD Kaltim Kaltara	Pemerintah Desa Ambalat	0072181841	Cabang Tanjung Selor	77263
60	65.01.09.2011	Keriting	76.441.735.8-727.000	Jl. Mulawarman RT.01	Sekatak	Kalimantan Utara	PD. BPD Kaltim Kaltara	Pemerintah Desa Keriting	0072181158	Cabang Tanjung Selor	77263
61	65.01.09.2012	Kendari	76.430.205.5-727.000	Jl. Meranti RT.01	Sekatak	Kalimantan Utara	PD. BPD Kaltim Kaltara	Pemerintah Desa Kendari	0072335066	Cabang Tanjung Selor	77263
62	65.01.09.2013	Bambang	00.930.481.7-727.000	Jl. Naga Bergola	Sekatak	Kalimantan Utara	PD. BPD Kaltim Kaltara	Pemerintah Desa Bambang	0072181434	Cabang Tanjung Selor	77263
63	65.01.09.2014	Maritam	71.183.127.1-727.000	Jl. Perkantoran RT.II	Sekatak	Kalimantan Utara	PD. BPD Kaltim Kaltara	Pemerintah Desa Maritam	0072181430	Cabang Tanjung Selor	77263
64	65.01.09.2015	Pentian	81.521.725.2-727.000	Jl. Poros Kaltara	Sekatak	Kalimantan Utara	PD. BPD Kaltim Kaltara	Pemerintah Desa Pentian	0072181824	Cabang Tanjung Selor	77263
65	65.01.09.2016	Punan Dulau	71.354.042.5-727.000	Jl. Aki Tawang Uncut Jolok	Sekatak	Kalimantan Utara	PD. BPD Kaltim Kaltara	Pemerintah Desa Punan Dulau	0072181425	Cabang Tanjung Selor	77263
66	65.01.09.2017	Kelincauan	71.561.988.8-727.000	Jl. Sejahtera RT.02	Sekatak	Kalimantan Utara	PD. BPD Kaltim	Pemerintah Desa	0072181140	Cabang Tanjung Selor	77263

NO	KODE DESA	NAMA DESA	NPWP	ALAMAT KANTOR DESA	KECAMATAN	PROVINSI	NAMA BANK	NAMA PEMILIK REKENING	NOMOR REKENING	DETIL NAMA CABANG BANK	KODE POS
							Kaltara	Kelincauan		Selor	
67	65.01.09.2018	Bekeliu	00.930.467.6-727.000	Jl. Gereja RT.II	Sekatak	Kalimantan Utara	PD. BPD Kaltim Kaltara	Pemerintah Desa Bekeliu	0072181441	Cabang Tanjung Selor	77263
68	65.01.09.2019	Sekatak Bengara	70.332.857.5-727.000	Jl. Adilima RT.01	Sekatak	Kalimantan Utara	PD. BPD Kaltim Kaltara	Pemerintah Desa Sekatak Bengara	0072145518	Cabang Tanjung Selor	77263
69	65.01.09.2020	Pungit	00.785.997.8-727.000	Jl. Aki Bitik RT.01	Sekatak	Kalimantan Utara	PD. BPD Kaltim Kaltara	Pemerintah Desa Pungit	0072181794	Cabang Tanjung Selor	77263
70	65.01.09.2021	Anjar Arif	30.115.180.9-727.000	Jl. Mangga RT.01	Sekatak	Kalimantan Utara	PD. BPD Kaltim Kaltara	Pemerintah Desa Anjar Arif	0072182260	Cabang Tanjung Selor	77263
71	65.01.09.2022	Liagu	74.081.188.0-727.000	Jl. Lapangan RT. 01	Sekatak	Kalimantan Utara	PD. BPD Kaltim Kaltara	Pemerintah Desa Liagu	0072181123	Cabang Tanjung Selor	77263
72	65.01.10.2001	Bunyu Barat	00.785.955.6-727.000	Jl. Sei Buaya. RT.10	Bunyu	Kalimantan Utara	PD. BPD Kaltim Kaltara	Pemerintah Desa Bunyu Barat	0072181701	Cabang Tanjung Selor	77181
73	65.01.10.2002	Bunyu Selatan	30.076.526.0-727.000	Jl. Wono Indah RT.09	Bunyu	Kalimantan Utara	PD. BPD Kaltim Kaltara	Pemerintah Desa Bunyu Selatan	0072181719	Cabang Tanjung Selor	77181
74	65.01.10.2003	Bunyu Timur	00.785.974.7-727.000	Jl. Serdang RT.12	Bunyu	Kalimantan Utara	PD. BPD Kaltim Kaltara	Pemerintah Desa Bunyu Timur	0072181204	Cabang Tanjung Selor	77181





(desa), (tanggal, bulan, tahun)

KEPALA DESA .....

(.....)

## PETUNJUK PENGISIAN

### Nomor Uraian

- 1 Kolom 1 diisi dengan Kode Rekening sesuai dengan APBD Desa
- 2 Kolom 2 diisi dengan uraian pendapatan, belanja dan pembiayaan yang menggunakan Dana Desa
- 3 Kolom 3 diisi dengan uraian output. Misal: Pembangunan Jalan
- 4 Kolom 4 diisi dengan jumlah volume output yang terdiri jumlah dan satuan output. Misal
- 5 Kolom 5 diisi dengan cara pengadaan. Misal: swakelola
- 6 Kolom 6 diisi dengan jumlah anggaran
- 7 Kolom 7 diisi dengan jumlah realisasi
- 8 Kolom 8 diisi dengan selisih antara anggaran dan realisasi
- 9 Kolom 9 diisi dengan persentase capaian output dengan perhitungan sebagai berikut:
  - a. Kegiatan pembangunan/pemeliharaan/pengembangan fisik dihitung sesuai perkembangan penyelesaian fisik dilapangan dan foto
  - b. Kegiatan non fisik dihitung dengan cara:

- Penyelesaian kertas kerja/kerangka acuan kerja yang memuat latar belakang, tujuan, lokasi, target/sasaran, dan anggaran, sebesar 30%
- Undangan pelaksanaan kegiatan, daftar peserta pelatihan dan konfirmasi pengajar, sebesar 50%
- Kegiatan telah terlaksana, sebesar 80%;
- Laporan Pelaksanaan Kegiatan dan Foto, sebesar 100%

10 Kolom 10, 11, dan 12 dalam rangka pelaksanaan program *cash for work* yang diisi hanya untuk kegiatan Dana Desa dalambidang

11 Kolom 13 diisi dengan keterangan, misal : berapa output yang telah terlaksana (kuantitas)

III. FORMAT LAPORAN KONVERGENSI PENCEGAHAN STUNTING TK. DESA

LAPORAN KONVERGENSI PENCEGAHAN <i>STUNTING</i> TINGKAT DESA TERHADAP SASARAN 1.000 HARI PERTAMA KEHIDUPAN (HPK)						
KABUPATEN :		KECAMATAN :				
DESA :		TAHUN :				
TABEL 1. JUMLAH SASARAN 1.000 HPK (IBU HAMIL DAN ANAK 0-23 BULAN)						
SASARAN	JUMLAH TOTAL RUMAH TANGGA 1.000 HPK	IBU HAMIL		ANAK 0 – 23 BULAN		
		TOTAL	KEK/RESTI	TOTAL	GIZI KURANG/ GIZI BURUK/ <i>STUNTING</i>	
JUMLAH						
TABEL 2. HASIL PENGUKURAN TIKAR PERTUMBUHAN (DETEKSI DINI <i>STUNTING</i> )						
SASARAN	JUMLAH TOTAL ANAK USIA 0 – 23 BULAN	HIJAU (NORMAL)	KUNING (RESIKO <i>STUNTING</i> )	MERAH (TERINDIKASI <i>STUNTING</i> )		
JUMLAH						
TABEL 3. KELENGKAPAN KONVERGENSI PAKET LAYANAN PENCEGAHAN <i>STUNTING</i> BAGI 1.000 HPK						
SASARAN	INDIAKTOR			JUMLAH	%	
IBU HAMIL	1	PERIKSA 4 KALI SELAMA KEHAMILAN				
	2	MENDAPAT DAN MEMINUM PIL FE SELAMA 90 HARI				
	3	IBU BERSALIN MENDAPAT LAYANAN PEMERIKSAAN NIFAS 3 KALI				
	4	MENGKUTI KONSELING GIZI/KELAS IBU MINIMAL 4 KALI				
	5	IBU HAMIL (KEK/RESTI) MENDAPAT KUNJUNGAN RUMAH BULANAN				
	6	RUMAH TANGGA IBU HAMIL MEMILIKI AKSES AIR MINUM AMAN				
	7	RUMAH TANGGA IBU HAMIL MEMILIKI JAMBAN LAYAK				
	8	MEMILIKI JAMINAN KESEHATAN				
ANAK USIA 0-23 BULAN (0-2 TAHUN)	1	ANAK USIA <12 BULAN MENDAPAT IMUNISASI DASAR LENGKAP				
	2	DITIMBANG BERAT BADAN RUTIN SETIAP BULAN				
	3	DIUKUR PANJANG/ TINGGI BADAN 2 KALI DALAM SETAHUN				
	4	ORANG TUA/PENGASUH MENGIKUTI KONSELING GIZI BULANAN			LAKI-LAKI	TOTAL
	5	KUNJUNGAN RUMAH BAGI ANAK GIZI BURUK/ KURANG/ <i>STUNTING</i>				
	6	RUMAH TANGGA ANAK 0-2 TH MEMILIKI AKSES AIR MINUM AMAN				
	7	RUMAH TANGGA ANAK 0-2 TH MEMILIKI JAMBAN LAYAK				
	8	ANAK 0-2 TH JAMINAN KESEHATAN				
	9	ANAK 0-2 TH BULAN AKTA LAHIR				
	10	ORANG TUA/PENGASUH MENGIKUTI PARENTING BULANAN (PAUD)				
ANAK >2-6 TAHUN	1	ANAK >2-6 TAHUN AKTIF DALAM KEGIATAN PAUD MINIMAL 80%				
TABEL 4. TINGKAT KONVERGENSI DESA						
NO	SASARAN	JUMLAH INDIKATOR		TINGKAT KONVERGENSI		
		YANG DITERIMA	SEHARUSNYA DITERIMA			
1	IBU HAMIL					
2	ANAK 0-23 BULAN					
TOTAL TINGKAT KONVERGENSI DESA						
TABLE 5. PENGGUNAAN DANA DESA DALAM PENCEGAHAN <i>STUNTING</i>						
NO	BIDANG/KEGIATAN	TOTAL ALOKASI DANA	KEGIATAN KHUSUS PENCEGAHAN <i>STUNTING</i>			
			ALOKASI DANA	% (PERSEN)		
1	BIDANG PEMBANGUNAN DESA					
2	BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT					

IV. FORMAT LEMBAR KONFIRMASI PENERIMAAN PENYALURAN DANA DESA  
DI REKENING KAS DESA



PEMERINTAH KABUPATEN BULUNGAN

KECAMATAN .....

DESA .....

Jalan .....

Kode Pos .....

Telah terima dari : Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara,  
Direktorat Jenderal Perbendaharaan selaku Penerima Kuasa  
bupati/walikota

Untuk Keperluan : Penyaluran Dana Hasil Pematangan Dana Desa Tahun  
Anggaran 2021 Kabupaten .....

Dengan Rincian :

TAHAP	TANGGAL DITERIMA	JUMLAH	TERBILANG (dengan huruf)

Dana tersebut telah diterima pada:

Nomor Rekening : .....

Nama Rekening : .....

Nama Bank : .....

(nama tempat), tanggal/bulan/tahun

KEPALADESA ,

Materai

Pangkat  
NIP

Plt. BUPATI BULUNGAN,

ttd

INGKONG ALA

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum,

**JOTAM L. SALLATA, SH.MM**  
Pembina Tk.I / IVb  
Nip.19630506 199203 1 009